

2015

**LAPORAN PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE
GOVERNANCE**

PT Bank Mestika Dharma Tbk

www.bankmestika.co.id



S. E & O.

No.Ref	Topik	Halaman
I	Ringkasan Eksekutif	10 – 14
II	Pendahuluan	14 – 15
III	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi :	15 – 37
	✚ <i>Dewan Komisaris</i>	15 – 24
	❖ <i>Keanggotaan</i>	15 – 16
	❖ <i>Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris</i>	19 – 20
	❖ <i>Rapat Dewan Komisaris</i>	20 – 21
	❖ <i>Rangkap Jabatan Dewan Komisaris</i>	20
	❖ <i>Komite-Komite</i>	20
	❖ <i>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris</i>	21 – 22
	❖ <i>Pelaksanaan Frekuensi Rapat Dewan Komisaris</i>	21 – 22
	❖ <i>Rekomendasi Dewan Komisaris</i>	23 – 24
	✚ <i>Direksi</i>	24 – 37
	❖ <i>Keanggotaan</i>	25 – 25
	❖ <i>Tugas dan tanggung jawab Direksi</i>	26 – 28
	❖ <i>Rapat Direksi</i>	28 – 29
	❖ <i>Komite-Komite</i>	29 – 30
	❖ <i>Corporate Secretary</i>	30 – 37
	❖ <i>Riwayat Jabatan dan Pengalaman Kerja Kepala Bagian Corporate Secretary</i>	30

	❖ <i>Tugas dan Tanggung Jawab Corporate Secretary</i>	30 – 31
	❖ <i>Program dan Realisasi Kerja Corporate Secretary</i>	31 – 32
	❖ <i>Masa Tugas Corporate Secretary</i>	32
	❖ <i>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi</i>	33 – 37
	❖ <i>Kebijakan Pelaksanaan Frekuensi Rapat Direksi</i>	37
IV	<i>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite dan Satuan Kerja yang Menjalankan Fungsi Pengendalian Intern Bank</i>	38 – 62
	✚ <i>Komite Audit</i>	38 – 44
	❖ <i>Keanggotaan</i>	38 – 39
	❖ <i>Tugas dan tanggung jawab Komite Audit</i>	39 – 40
	❖ <i>Rapat Komite Audit</i>	40
	❖ <i>Program kerja dan realisasi Komite Audit</i>	40
	❖ <i>Riwayat Jabatan dan Pengalam Kerja Komite Audit</i>	41 – 42
	❖ <i>Kebijakan Pelaksanaan Frekuensi Rapat Komite Audit</i>	42 – 44
	❖ <i>Masa Tugas Komite Audit</i>	44
	✚ <i>Komite Pemantau Risiko</i>	44 – 48
	❖ <i>Keanggotaan</i>	44
	❖ <i>Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko</i>	44 – 45
	❖ <i>Rapat Komite Pemantau Risiko</i>	45

❖ <i>Program kerja dan realisasi Komite Pemantau Risiko</i>	45
❖ <i>Riwayat Jabatan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko</i>	46 – 47
❖ <i>Kebijakan Pelaksanaan Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko</i>	47 – 48
❖ <i>Masa Tugas Komite Pemantau Risiko</i>	48
📌 <i>Komite Remunerasi dan Nominasi</i>	48
❖ <i>Keanggotaan</i>	48 – 49
❖ <i>Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi</i>	49 – 50
❖ <i>Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi</i>	50
❖ <i>Program kerja dan realisasi Komite Remunerasi dan Nominasi</i>	50
❖ <i>Riwayat Jabatan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi & Nominasi</i>	51 – 52
❖ <i>Kebijakan Pelaksanaan Frekuensi Rapat Komite Remunerasi & Nominasi</i>	50 – 52
❖ <i>Masa Tugas Komite Remunerasi & Nominasi</i>	51 – 53
📌 <i>Komite ALCO</i>	53 – 54
❖ <i>Keanggotaan</i>	53
❖ <i>Tugas dan tanggung jawab Komite ALCO</i>	53
❖ <i>Wewenang ALCO</i>	54
❖ <i>Program kerja dan realisasi Komite ALCO</i>	54
📌 <i>Komite Manajemen Risiko</i>	54 – 56
❖ <i>Keanggotaan</i>	54 – 55
❖ <i>Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko</i>	55 – 56

	❖ <i>Program kerja dan realisasi Komite Manajemen Risiko</i>	56
	✚ <i>Komite Pengarah Teknologi Informasi</i>	56 – 59
	❖ <i>Keanggotaan</i>	57 – 58
	❖ <i>Tugas dan tanggung jawab Komite Pengarah TI</i>	58 – 59
	❖ <i>Program kerja dan realisasi Komite Pengarah TI</i>	59
	✚ <i>Komite Kebijakan Perkreditan</i>	60 – 62
	❖ <i>Keanggotaan</i>	60
	❖ <i>Tugas dan tanggung jawab Komite Kebijakan Perkreditan</i>	61 – 62
	❖ <i>Program kerja dan realisasi Komite Kebijakan Perkreditan</i>	62
V	✚ <i>Penerapan Audit Intern, Audit Ekstern, dan Kepatuhan</i>	63 – 71
	❖ <i>Fungsi Audit Intern</i>	63 – 67
	❖ <i>Fungsi Audit Ekstern</i>	68
	❖ <i>Fungsi Kepatuhan</i>	68 – 71
VI	✚ <i>Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern</i>	72 – 89
VII	✚ <i>Kode Etik Bank dan Optimalisasi Implementasi Good Corporate Governance</i>	89
	❖ <i>Kode Etik Bank</i>	89 – 90
	❖ <i>Optimalisasi Implementasi Good Corporate Governance</i>	90
VIII	✚ <i>Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure)</i>	91

IX	📌 Rencana Strategis Bank	91 – 94
	❖ <i>Rencana Korporasi (rencana jangka panjang)</i>	92
	❖ <i>Rencana Pendek (Business Plan) dan Jangka Menengah</i>	92 – 94
X	📌 <i>Transparansi kondisi keuangan & non keuangan yang belum diungkap dalam laporan lainnya</i>	94 – 103
	❖ <i>Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor</i>	94 – 97
	❖ <i>Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank</i>	97 – 98
	❖ <i>Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi</i>	98 – 99
	❖ <i>Shares Option</i>	99 – 100
	❖ <i>Rasio gaji tertinggi dan terendah (per bulan)</i>	100
	❖ <i>Jumlah Penyimpangan (internal fraud) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank</i>	101
	❖ <i>Permasalahan Hukum</i>	102
	❖ <i>Transaksi yang mengandung benturan kepentingan</i>	102
	❖ <i>Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi Bank</i>	102
	❖ <i>Pemberian dana untuk kegiatan sosial</i>	102 – 103
XI	📌 Kesimpulan	104 – 110
	❖ <i>Governance Structure</i>	104 – 105

❖ <i>Governance Process</i>	105
❖ <i>Governance Outcome</i>	105
❖ <i>Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Penerapan Good Corporate Governance</i>	105 – 110




No.Ref	Topik	Halaman
Tabel 1	<i>Keanggotaan Dewan Komisaris Bank</i>	16
Tabel 2	<i>Frekwensi dan Jenis Rapat yang dihadiri anggota Dewan Komisaris</i>	19 – 20
Tabel 3	<i>Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris</i>	20
Tabel 4	<i>Keanggotaan Direksi Bank</i>	24 – 25
Tabel 5	<i>Frekwensi dan Jenis Rapat yang dihadiri anggota Direksi</i>	28 – 29
Tabel 6	<i>Riwayat Jabatan dan Pendidikan Kadiv SKAI</i>	30
Tabel 7	<i>Keanggotaan Komite Audit Bank</i>	39
Tabel 8	<i>Frekwensi Rapat Anggota Komite Audit</i>	40
Tabel 9	<i>Riwayat Pekerjaan dan Pendidikan Komite Audit</i>	41 – 42
Tabel 10	<i>Keanggotaan Komite Pemantau Risiko Bank</i>	44
Tabel 11	<i>Frekwensi Rapat Komite Pemantau Risiko Bank</i>	45
Tabel 12	<i>Riwayat Pekerjaan dan Pendidikan Komite Pemantau Risiko</i>	46 – 47
Tabel 13	<i>Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank</i>	49
Tabel 14	<i>Frekwensi Rapat Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi</i>	49
Tabel 15	<i>Riwayat Pekerjaan & Pendidikan Komite Remunerasi & Nominasi</i>	51– 52
Tabel 16	<i>Keanggotaan Komite ALCO Bank</i>	53
Tabel 17	<i>Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Bank</i>	54 – 55

Tabel 18	<i>Keanggotaan Komite Pengarah TI Bank</i>	57 – 58
Tabel 19	<i>Keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan Bank</i>	60
Tabel 20	<i>Riwayat Jabatan dan Pendidikan Kadiv SKAI</i>	65
Tabel 21	<i>Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Debitur Inti</i>	91
Tabel 22	<i>Kepemilikan Saham Dewan Komisaris</i>	95
Tabel 23	<i>Kepemilikan Saham Direksi</i>	96 – 97
Tabel 24	<i>Hubungan Kekeluargaan Dewan Komisaris dan Direksi</i>	97 – 98
Tabel 25	<i>Paket Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi</i>	98 – 99
Tabel 26	<i>Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi</i>	99
Tabel 27	<i>Shares Option</i>	99 – 100
Tabel 28	<i>Jumlah Penyimpangan</i>	101
Tabel 29	<i>Permasalahan Hukum</i>	102

I. Ringkasan Eksekutif

Bank telah melaksanakan penilaian *Self-Assessment* Pelaksanaan GCG (*Good Corporate Governance*), sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 dan perubahannya No.8/14/PBI/2006 serta Surat Edaran 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013, perihal “Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum”. Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) untuk posisi 31 Desember 2015, mencerminkan bahwa Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.



**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)**

Nama Bank : Bank Mestika

Posisi : Semester I Tahun 2015

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank
Konsolidasi	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank
Analisis		
<p>Secara keseluruhan hasil dari self assessment yang dilakukan menunjukkan penerapan Good Corporate Governance secara umum sudah memadai dan baik. Penilaian penerapan Good Corporate Governance pada Bank mencakup Governance Structure, Governance Process, dan Governance Outcome. Penilaian yang dilakukan terhadap Governance Structure menunjukkan kecukupan struktur dan infrastruktur Bank dalam menerapkan tata kelola yang baik secara umum baik. Penilaian untuk Governance Process menunjukkan proses pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance sudah sangat baik. Penilaian untuk Governance Outcome menunjukkan kualitas hasil pelaksanaan Good Corporate Governance yang sangat baik, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transparansi Laporan yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai ekspektasi dari stakeholders. - Aktifitas operasional dan fungsional Bank yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Perlindungan terhadap hak-hak nasabah. - Kinerja Bank yang baik, yakni kecukupan dalam permodalan dan kemampuan Bank dalam meningkatkan rentabilitas. - Mematuhi ketentuan - ketentuan yang berlaku. <p>Bank akan terus berupaya dalam mengoptimalkan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dalam setiap aktivitas operasional Bank yang mencakup <i>Structure</i>, <i>Process</i> dan <i>Outcome</i> yang akan dihasilkan untuk memenuhi ekspektasi dari seluruh <i>stakeholder</i>.</p>		

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)**

Nama Bank : Bank Mestika

Posisi : Semester II Tahun 2015

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank
Konsolidasi	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank
Analisis		
<p>Berdasarkan penilaian pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> PT. Bank Mestika Dharma, Tbk secara umum adalah baik, dimana tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>.</p> <p>Adapun kelemahan yang terdapat pada <i>Governance Structure, Process, dan Outcome</i> tersebut kurang signifikan dan masih dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.</p> <p>Kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank Mestika pada aspek <i>Governance Structure</i> pada umumnya telah memadai. Namun dikarenakan wafatnya Bapak Boing Sudrajat pada semester II 2015, maka Komisaris Independen Dewan Komisaris menjadi berkurang anggotanya. Manajemen Bank telah mengajukan satu pengganti calon Komisaris independen dan saat ini masih menunggu hasil <i>fit & proper test</i> yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penilaian yang dilakukan terhadap <i>Governance Process</i> menunjukkan proses pelaksanaan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> telah memadai. Kualitas hasil pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dalam <i>Governance Outcome</i> yang dihasilkan dari aspek <i>Governance Process</i> dengan didukung oleh</p> <p>Bank akan terus berupaya dalam mengoptimalkan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dalam setiap aktivitas operasional Bank yang mencakup <i>Structure, Process</i> dan <i>Outcome</i> yang akan dihasilkan untuk memenuhi ekspektasi dari seluruh <i>stakeholder</i>.</p>		

- Bank senantiasa berkomitmen untuk menanamkan budaya *Good Corporate Governance* pada setiap elemen organisasi Bank. Salah satu langkah dalam mewujudkan hal tersebut yakni dengan melakukan sosialisasi secara berkala terkait tata kelola Bank yang baik serta membagikan buku saku *Good Practice Guide*.
- Sepanjang tahun 2015 SKAI dan *Branch Auditor* telah melakukan audit berbasis GRC (*Governance, Risk and Compliance*) secara menyeluruh terhadap

Manajemen / proses bisnis yang vital dan memberikan rekomendasi – rekomendasi perbaikan terhadap aktivitas yang berkenaan dengan pengelolaan kegiatan perbankan.

- Adapun frekwensi rapat yang dilakukan selama tahun 2015, yakni:
 - ✓ Rapat Dewan Komisaris dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali,
 - ✓ Rapat Direksi dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali,
 - ✓ Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali,
 - ✓ Rapat Komite Audit dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali,
 - ✓ Rapat Komite Pemantau Risiko dilakukan sebanyak 4 (empat) kali,
 - ✓ Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan sebanyak 4 (empat) kali,
 - ✓ Rapat Komite Manajemen Risiko dilakukan sebanyak 4 (empat) kali,
 - ✓ Rapat Komite ALCO dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali,
 - ✓ Rapat Komite Pengarah TI dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali,
 - ✓ Rapat Komite Kebijakan Perkreditan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali.

II. Pendahuluan

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan semakin tingginya eksposur risiko yang dihadapi Bank. *Good Corporate Governance* pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan masa yang akan datang, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh perbankan akan semakin meningkat. Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai – nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum pada industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar, sebagai berikut:

- Keterbukaan (*Transparency*),
- Akuntabilitas (*Accountability*),
- Pertanggungjawaban (*Responsibility*),
- Independensi (*Independency*),
- Kewajaran (*Fairness*).

Laporan ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang telah diubah dengan PBI No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Umum. Penerapan *Good Corporate Governance* telah dijalankan oleh Bank sebagai budaya perusahaan senantiasa harus dipelihara, dijaga dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka pencapaian visi, misi dan strategi. Penerapan prinsip-prinsip GCG ini dilaksanakan dalam setiap kegiatan usaha oleh seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, yaitu seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris dan Direksi sampai pada karyawan tingkat pelaksana.

Bank telah membentuk komite-komite yang berfungsi membantu Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugasnya serta menempatkan pejabat yang kompeten di bidangnya, dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, disertai

dengan komitmen yang kuat dari pejabat-pejabat tersebut dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing.

III. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris

Keanggotaan

Komposisi Dewan Komisaris Bank tahun 2015 terdiri dari 4 (empat) orang, yakni 1 (satu) orang Presiden Komisaris, 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris. Kondisi ini telah memenuhi ketentuan pasal 4 PBI no.8/4/PBI/2006, yaitu jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Sehubungan dengan wafatnya Komisaris Independen Bank Mestika (Alm. Bapak Boing Sudrajat), pada tanggal 6 Juli 2015 diterbitkan Surat Keputusan No.11/SK-BMD/DIR/2015 tentang pembagian tugas sementara Dewan Komisaris yang mengalihkan sementara tugas dan wewenang Komisaris Independen (Alm. Bapak Boing Sudrajat), baik sebagai anggota Komisaris maupun sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko, kepada Anggota Dewan Komisaris yang lain.

Bank telah mengajukan calon Komisaris yakni Bapak Gardjito Heru, sebagai pengganti almarhum dan telah mendapat persetujuan dari OJK melalui surat No.SR-4/D.03/2016.

Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank berdomisili di Indonesia. Masing – masing anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang baik. Semua anggota Dewan Komisaris Bank telah lulus dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*). Komisaris Independen telah memenuhi kriteria independensi. Mayoritas Dewan Komisaris Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris terus berusaha dalam mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif dan sesuai dengan prinsip – prinsip kerja dalam mendukung tata kelola Bank yang baik.

No	Jabatan	Nama
1.	Presiden Komisaris	Witarsa Oemar
2.	Komisaris	Indra Halim
3.	Komisaris Independen	Katio
4.	Komisaris Independen	Boing Sudrajat (alm)

Tabel.1. Keanggotaan Dewan Komisaris Bank

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Melalui Surat Keputusan Internal Bank No. 17/SK-BMD/2015 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas secara baik dan independen.

Umum

Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada pemegang saham. Secara umum Dewan Komisaris bertugas meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika yang berlaku umum.

Pengawasan

- Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi,
- Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris berwenang meminta Laporan-laporan yang dapat digunakan dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan

- Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris,
- Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak memiliki seorang pun anggota Direksi dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris,
- Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya,
- Tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris:
 - Mendirikan usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun di luar negeri,
 - Membeli / menjual/ mengalihkan hak barang tidak bergerak (harta tetap) dan perusahaan-perusahaan, menjaminkan/mengagunkan atau memberati harta kekayaan perseroan, mengikat perseroan sebagai penjamin senilai Rp.5,000,000,000.- (lima miliar rupiah) atau lebih dan tidak melebihi dari 50% asset perseroan.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia

- Berdasarkan PBI No.5/8/PBI/2003 sebagaimana telah diubah menjadi PBI No.11/25/PBI/2009 (pasal 6). Pengawasan aktif Dewan Komisaris dalam Penerapan Manajemen Risiko dan POJK No.33/POJK.04/2014 mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yakni:
 - Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko,
 - Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko,
 - Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan

- transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris,
- Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Emiten atau Perusahaan Publik maupun usaha Emiten atau Perusahaan Publik, dan memberi nasihat kepada Direksi,
 - Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar,
 - Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian,
 - Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya,
 - Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.
- Berdasarkan PBI No.8/4/PBI/2006 serta perubahannya PBI No.8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, yakni:
 - Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi,
 - Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi,
 - Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 2, Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank,
 - Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain,

- Mengajukan calon akuntan publik kepada Rapat Umum Pemegang Saham,
- Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Bank Indonesia Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan,
 - Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- Dalam melakukan pengawasan Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. (Dalam hal ini Dewan Komisaris berperan aktif dalam mengendalikan penyediaan dana kepada pihak terkait),
 - Hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan yang berlaku.

Rapat Dewan Komisaris

Rapat	Witarsa Oemar	Indra Halim	Katio	Boing Sudrajat
Dewan Komisaris	7	7	7	2
Komite Audit	-	-	7*	-
Komite Pemantau Risiko	-	-	4	2
Komite Remunerasi & Nominasi	4	4	4	-
Rapat Gabungan	3	3	3	-

Total Kehadiran	14	14	25	4
-----------------	----	----	----	---

Tabel 2. Frekwensi dan Jenis Rapat yang dihadiri anggota Dewan Komisaris

Keterangan : Untuk kehadiran Bapak Katio dalam rapat Komite Audit secara fisik hanya sebanyak 4(empat) kali dan 3 (tiga) kali rapat merupakan rapat secara sirkular.

Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan	Perusahaan
1	Witarsa Oemar	Presiden Komisaris	PT Pinang Witmas Sejati
2	Indra Halim	Direktur Utama	PT Mestika Benua Mas (Induk Perusahaan Bank).

Tabel 3. Rangkap Jabatan anggota Dewan Komisaris

Komite-Komite

DEWAN KOMISARIS		
Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunerasi dan Nominasi
Membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, khususnya di bidang Audit	Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris khususnya di Bidang Manajemen Risiko	Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan menyusun serta memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur penilaian dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan pada RUPS

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Seluruh Anggota Komisaris berkomitmen untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dalam menjalankan tugasnya. Dalam Rapat Dewan Komisaris dan Direksi secara rutin membahas isu-isu terbaru perbankan dan peraturan-peraturan Bank yang terbaru dan isu-isu strategis. Perkembangan Implementasi GCG dibahas dalam setiap rapat Dewan Komisaris. Dewan Komisaris secara aktif berkomunikasi dengan Direksi dalam rangka memantau perkembangan Bank. Dalam Rapat Dewan Komisaris, Komisaris memberikan rekomendasi – rekomendasi untuk peningkatan dan pengembangan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi. Setiap Temuan SKAI, Auditor Eksternal, hasil pengawasan OJK dan / atau hasil pengawasan otoritas lainnya menjadi pembahasan dalam Rapat Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Dewan Direksi. Penyampaian rekomendasi dan hasil kerja dari setiap komite selalu dibahas dalam rapat Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris juga melakukan evaluasi kinerja komite – komite. Dewan Komisaris secara berkala melakukan pengawasan terhadap realisasi Rencana Bisnis Bank yang dituangkan dalam Laporan Pengawasan Rencana Bisnis dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.

Pelaksanaan Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Melalui Surat Keputusan Internal No.17/SK-BMD/2015 perihal Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank Mestika ditetapkan, yakni:

- Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan,
- Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu atas permintaan; seorang atau lebih anggota Komisaris (disebut Rapat Dewan Komisaris), seorang atau lebih Direksi (disebut Rapat Gabungan), seorang atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili 1/10 bagian dari seluruh saham perseroan. (disebut Rapat Khusus),
- Rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri Direksi dilakukan apabila topik

pembahasan dalam rapat memerlukan penjelasan dari Direksi. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam empat bulan,

- Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.

Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris senantiasa memberikan masukan dan nasihat kepada Direksi melalui Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris & Direksi. Adapun masukan dan rekomendasi yang diberikan antara lain:

- **Rekomendasi, Saran dan Himbauan pada Semester I**
 - Pada Rapat Dewan Komisaris tanggal 22 April 2015, Dewan Komisaris juga menghimbau Direksi menyediakan GPS (*Global Positioning System*) untuk Tim Peninjau / masing-masing Kantor Cabang dan Tim SKAI,
 - Melalui rapat Dewan Komisaris tanggal 22 April 2015, Dewan Komisaris mengapresiasi prestasi yang telah dicapai dalam pelaksanaan GCG. Dewan Komisaris menghimbau agar setiap jenjang organisasi secara konsisten berupaya untuk meningkatkan pelaksanaan GCG,
 - Pada tanggal 30 Juni 2015 melalui rapat Dewan Komisaris, Dewan Komisaris menghimbau Direksi lebih cermat memperhitungkan tingkat kemampuan penghimpunan dan penyaluran dana dari masing – masing Cabang,
 - Pada rapat Dewan Komisaris tanggal 30 Juni 2015, Dewan Komisaris me-*review* kembali *draft* Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris. Hasil *review* akan dibahas paling lambat dalam Rapat Dewan Komisaris bulan Oktober 2015,
 - Melalui Rapat Dewan Komisaris tanggal 30 Juni 2015 terkait evaluasi pelaksanaan Audit Intern semester I tahun 2015, Dewan Komisaris menghimbau agar tindak lanjut temuan audit dipantau secara konsisten. Dewan Komisaris juga menghimbau agar uraian kriteria / parameter penilaian *Internal Control* harus jelas dan harus dipastikan adanya

pemahaman yang sama,

- Dewan Komisaris pada rapat Dewan Komisaris tanggal 30 Juni 2015 menilai bahwa penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan penyediaan dana besar telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan pembinaan OJK. Khusus mengenai kurang lengkapnya administrasi dalam merealisasikan permohonan penurunan suku bunga PT Wahana Andamari, rapat menilai kejadian ini merupakan kelalaian petugas, karena permohonan terlebih dahulu sudah diketahui dan disetujui Direksi maupun Dewan Komisaris. Direksi menjelaskan bahwa kekurangan ini telah dilengkapi dan kedepan akan menjadi perhatian Direksi.

- **Rekomendasi, Saran dan Himbauan pada Semester II**

- Agar bagian SKMR melakukan *stress test* terkait sejauh mana kemungkinan pengaruh terhadap portofolio Bank apabila kedepannya keadaan ekonomi terus memburuk,
- Terkait jaminan yang telah lunas agar dilakukan *monitoring* dan *follow-up* oleh pihak terkait,
- Sepakat untuk menunjuk Bapak Gardjito Heru sebagai calon Komisaris Independen Bank menggantikan almarhum Bapak Boing Sudrajat,
- *Mereview* kembali Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris,
- Target DPK dan Penyaluran Kredit yang tercapai dengan baik agar lebih berhati-hati mengingat pada saat ini kondisi perekonomian tidak menguntungkan,
- Meminta semua jajaran organisasi Bank senantiasa meng-*update* pelaksanaan GCG agar peringkat yang telah tercapai dapat dipertahankan,
- Dalam penyusunan *stress test* yang dilakukan oleh bagian SKMR, sebaiknya dilengkapi dengan dasar untuk setiap asumsi yang telah dibuat sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Apabila tidak ditemukan dasar untuk pembuatan asumsi *stress test* tersebut, maka untuk kedepannya pembuatan *stress test* harus menyertakan peran Direksi sehingga akan mendapat *input* yang lebih baik dan untuk hasil *stress test*,

- Meminta semua anggota Komisaris untuk mempelajari *draft* Kode Etik yang diajukan. Dewan Komisaris mengusulkan agar topik ini dimasukkan dalam agenda rapat Direksi dan Dewan Komisaris yang akan datang,
- Menyetujui *draft* Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan akan diterbitkan Surat Keputusannya,
- Meminta Dewan Direksi untuk mengkaji kembali perihal pengupayaan penambahan *committed credit line* di Bank BUMN dikarenakan tingkat kesulitan serta mempertimbangkan risiko dan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit,
- Meminta Direksi bertindak *prudent* dalam penyaluran kredit. Mengingatkan Direksi tentang rencana pengkajian kinerja/potensi tiap-tiap kantor Cabang/Cabang Pembantu yang senantiasa tidak mampu mencapai target.

Direksi

Keanggotaan

Jumlah anggota Direksi Bank pada tahun 2015 sebanyak 5 (lima) orang dan telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah menjadi PBI No.8/14/PBI/2006, baik menyangkut jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Direksi dan dinilai telah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas Bank.

Direksi Bank terdiri dari 5 (lima) orang yaitu 1 (satu) orang Presiden Direktur, 1 (satu) orang Wakil Presiden Direktur, 1 (satu) orang Direktur Operasional, 1 (satu) orang Direktur Umum dan 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan. Seluruh anggota Direksi Bank berdomisili di Indonesia. Presiden Direktur Bank berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali. Semua anggota Direksi Bank telah lulus dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

No	Jabatan	Nama
1.	Presiden Direktur	Achmad S. Kartasasmita
2.	Wakil Presiden Direktur	Hendra Halim
3.	Direktur Kepatuhan	Andy
4.	Direktur Umum	Yusri Hadi
5	Direktur Operasional	Harun Ansari

Tabel 4. Keanggotaan Direksi Bank

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Melalui Surat Keputusan Internal Bank No.18/SK-BMD/2015 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Umum

- Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank,
- Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi,
- Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit *Intern* Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia/OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain,
- Direksi wajib mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham,

- Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis dibidang kepegawaian,
- Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris,
- Direksi wajib menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank,
- Direksi wajib memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan

- Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya,
- Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan dan memerlukan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:
 - Mendirikan usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri,
 - Membeli / menjual / mengalihkan hak barang tidak bergerak (harta tetap) dan perusahaan - perusahaan, menjaminkan/ mengagunkan atau memberati harta kekayaan perseroan, mengikat perseroan sebagai penjamin nilai Rp5,000,000,000.- (lima miliar rupiah) atau lebih dan tidak melebihi dari 50% asset perseroan.
- Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri atau berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum

Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki 75% dari jumlah seluruh saham atau hak suara.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia

- Berdasarkan PBI No.5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum:

Pengawasan aktif Direksi dalam penerapan Manajemen Risiko yakni:

- Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko,
 - Bertanggung-jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur risiko yang diambil,
 - Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang membutuhkan persetujuan Direksi,
 - Mengembangkan budaya Manajemen Risiko,
 - Meningkatkan kompetensi SDM,
 - Memastikan fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen,
 - Kaji ulang keakuratan metode risiko, kecukupan implementasi SIM serta ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.
- Berdasarkan PBI No.8/4/PBI/2006 serta perubahannya No.8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG dan POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
 - Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank,
 - Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung-jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
 - Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi,
 - Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan kerja Audit Intern Bank, auditor *eksternal*, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain,
 - Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada

pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham,

- Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan bank yang strategis di bidang kepegawaian,
- Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris,
- Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dapat membentuk komite,
- Dalam hal dibentuk komite Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku,
- Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Emiten atau Perusahaan Publik yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya,
- Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian,
- Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan dan langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi diwujudkan dalam:
 - Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi,
 - Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern Bank,
 - Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal,
 - Penerapan manajemen risiko, termasuk sistim pengendalian intern,
 - Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar,
 - Rencana strategis Bank,
 - Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

Rapat Direksi

Rapat	Achmad S. Kartasasmita	Hendra Halim	Harun Ansari	Andy	Yusri Hadi
Direksi	12	11	12	12	12
Komite Manajemen Risiko	2	4	4	4	3
Komite ALCO	12	12	12	12	12
Komite Pengarah TI	2	3	3	2	3
Komite Kebijakan Perkreditan	4	4	4	4	1
Rapat Gabungan	3	3	3	3	3
Total Kehadiran	35	38	38	37	34

Tabel 5. Frekwensi dan Jenis Rapat yang dihadiri anggota Direksi

Komite-Komite

Sebagai bagian dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi tugas Direksi, maka dibentuk Komite-Komite sebagai bagian dalam penerapan asas transparansi pengawasan internal. Namun, tanggung jawab tetap berada pada Direksi. Rekomendasi dari Komite dijadikan pertimbangan Direksi dalam mengambil keputusan terkait dengan Kebijakan Bank. Adapun Komite-Komite tersebut antara lain:



Corporate Secretary

Riwayat Jabatan dan Pengalaman Kerja Kepala Bagian Corporate Secretary

Jabatan>Nama	Pendidikan Formal	
Kabag Corporate Secretary Irwansyah Lubis	1996	S-1 Sarjana Hukum
	Pengalaman Kerja	
	1981-1986	Asisten Pengacara / Pengacara
	1986-2010	Pimpinan Cabang PT Bank Lippo Tbk, di Medan dan Aceh
	2010-2012	Pimpinan Bank CIMB Niaga di Medan
2013-sekarang	Kepala Bagian Corporate Secretary PT Bank Mestika Dharma	

Tabel 6. Riwayat Jabatan dan Pendidikan Kabag. Corporate Secretary

Tugas dan Tanggung Jawab Corporate Secretary

- Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di Bidang Pasar Modal,
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat pemodal atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Emiten atau Perusahaan

Publik,

- Memberikan masukan kepada Direksi Emiten atau Perusahaan Publik untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya,
- Sebagai penghubung atau *Contact Person* antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan Bapepam LK sekarang OJK, Bursa Efek (Otoritas Pasar Modal) dan masyarakat,
- Fungsi Sekretaris Perusahaan dapat dirangkap oleh Direktur Emiten pada Perusahaan Publik,
- Menyiapkan daftar khusus tentang Direksi dan Komisaris serta keluarga Emiten dan afiliasinya tentang kepemilikan saham, hubungan bisnis dan perannya,
- Menghadiri rapat Direksi dan membuat *minute* rapat,
- Membantu Direksi dalam penyelenggaraan RUPS,
- Jika posisi Sekretaris Perusahaan kosong, maka dalam waktu 2 (dua) hari harus menunjuk pengganti dan dalam 2 (dua) bulan Emiten wajib menunjuk Sekretaris Perusahaan secara permanen.

Program dan Realisasi Kerja *Corporate Secretary*

Sepanjang tahun 2015, realisasi tugas dan tanggung jawab *Corporate Secretary* antara lain:

- Terjaganya komunikasi yang baik antara perseroan dengan pemegang saham dan pihak regulasi antara lain OJK, BI, BEI, KSEI,
- Memberikan Pelatihan dengan Topik "*Service With Care*" kepada Pimpinan, *Head Teller, Teller, Customer Service*, SATPAM untuk periode Semester I di Medan dan seluruh Kantor Cabang (16 (enam belas) kelas pelatihan),
- Melakukan Kunjungan Penilaian *Service Quality* ke kantor KPO, Cabang/Capem (minimal 2 (dua) kali kunjungan per kantor selama 1(satu) tahun),
- Melaksanakan *Mystery Shopper* yang bekerjasama dengan *Vendor Mark Plus* untuk beberapa kantor Medan dan luar Medan,
- Memberikan Pelatihan Standar Layanan kepada Satpam bersama dengan Tim

Persada di Medan periode Semester II,

- Melaksanakan *Mystery Shopper* yang dilakukan secara internal oleh Tim *Service Quality* di seluruh kantor Area Medan,
- Memberikan training intensif *Service Quality* kepada *Staff Front Liners Area* Medan yang mendapat nilai *Service Quality* kategori *Average* dan *Poor*,
- Memberikan Pelatihan dengan Topik "*STAR SERVICE*" kepada Pimpinan, *Head Teller, Teller, Customer Service*, SATPAM untuk periode Semester II di Medan dan seluruh Kantor Cabang (13 (tiga belas) kelas pelatihan),
- Memberikan pelatihan dengan topik "*Service Quality & Well Grooming*" kepada *staff RM* dan *RO* dalam program pelatihan MMDP serta *Teller* dan *Customer Service* dalam program pelatihan FDP yang diselenggarakan Akademi Mestika di KPO,
- Memberikan *reward* kepada *The Best Service Quality* kategori Kantor, *Teller, Customer Service* dan *Satpam* terbaik untuk periode Semester I,
- Melaksanakan Riset Kepuasan Nasabah dengan *Quesioner Survey*.

Selama tahun 2015, Bank Mestika telah melakukan kegiatan antara lain:

- Kegiatan Literasi Keuangan

Sesuai dengan rencana literasi keuangan tahun 2015 yang telah dilaporkan ke OJK, Bank Mestika telah memenuhi target jumlah pelaksanaan literasi keuangan yaitu sebanyak 12(dua belas) kali setahun, namun belum merealisasi percetakan buku Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan karena sulit menemukan toko buku yang menjual buku tersebut. Materi sosialisasi Mengenal Bank dan Cara Mengelola Keuangan yang disampaikan saat kegiatan literasi keuangan telah sesuai dengan materi Buku Mengenal Otoritas jasa Keuangan dan industri Jasa Keuangan.

Masa tugas Corporate Secretary

Masa tugas *Corporate Secretary* tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Dalam mewujudkan tata kelola yang baik pada tahun 2015 Direksi melakukan perbaikan – perbaikan yang mencakup, yakni:

- Direksi mengadakan *Training Executive Development Program* bagi para peserta yang terdiri dari Kepala Divisi dan Kepala Bagian Bank Mestika. Adapun training tersebut akan dibagi dalam 5 (lima) sesi yaitu *Strategic Thinking Training, Tactical Execution, Achievement Orientation, Responsibility and Final Report & Presentation*. Disamping itu, Direksi meminta agar ilmu dan pengetahuan yang didapatkan dari *training* tersebut dapat diberikan untuk mendidik bawahan masing-masing.
- Untuk penetapan KPI di tahun 2015, Manajemen telah memasukkan komponen target *profit* pada setiap satuan kerja. Disamping itu, demi mendukung kelancaran operasional dibidang perkreditan, Direksi meminta agar koordinasi antara Divisi Marketing dan Kredit dapat terjalin dengan baik sehingga proses kredit dapat berjalan dengan lancar dan cepat.
- Direksi meminta agar seluruh pimpinan sadar akan kearsipan dokumen dimasing-masing Kantor Cabang / Capem. Oleh karena itu, untuk mendukung kerapian pengarsipan, Pimpinan Kantor dapat membeli rak arsip agar dokumen dapat tertata dengan rapi dan teratur.
- Dalam pelaksanaan RUPS Tahun 2015 yang diselenggarakan pada tanggal 21 Mei 2015 di Hotel Santika Dyandra Medan, telah dilakukan penegasan masa jabatan Direksi dan Komisaris selama 5 (lima) tahun dari tahun 2015 s.d 2020 sesuai dengan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014.
- Dalam rangka menyambut HUT Bank Mestika yang ke-60 pada tanggal 27 April 2015, maka manajemen melaksanakan kegiatan gerak jalan santai dan bakti sosial donor darah
- Melihat tingginya NPL di beberapa Kantor cabang Bank, Direksi meminta agar penyelesaian kredit bermasalah dapat diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan. Bagi pejabat bersangkutan yang tidak dapat menurunkan NPL dalam jangka waktu yang diberikan maka akan dikenakan sanksi berupa demosi.

- Rencana pergantian logo baru telah dikirimkan ke pihak Otoritas Jasa Keuangan, dan Manajemen telah melakukan *launching* logo Bank Mestika yang baru kepada masyarakat pada tanggal 7 Oktober 2015. Segala jenis barang cetakan serta *neon box* dan *banner* yang masih memakai logo Bank yang lama telah diganti secara bertahap.
- Melihat kondisi ekonomi & pasar yang tidak membaik, maka Direksi meminta agar *marketing* maupun *team leader* harus lebih cermat untuk mengamati keuangan nasabah untuk menghindari terjadinya kredit macet yang mengakibatkan naiknya NPL.
- Melihat total asset Bank Mestika yang akan mencapai Rp. 10 Triliun, maka Direksi meminta agar seluruh pimpinan Bank Mestika dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan dalam mengikuti sertifikasi Manajemen Risiko sesuai tingkatannya. Disamping itu, perhitungan total rasio debitur inti juga akan berubah dari 15 debitur menjadi 25 debitur inti. Oleh sebab itu, Direksi meminta agar *performance marketing* dan *credit review* dapat ditingkatkan.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) diselenggarakan pada tanggal 21 Mei 2015. Rapat tersebut yang pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)**
 - **Agenda Pertama**
 - Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu: pasal 14 ayat 1, ayat 3, ayat 4 butir a dan, ayat 4 butir f, ayat 5 butir a, ayat 5 butir b, Pasal 16 ayat 7, ayat 7 paragraf 2, ayat 9 butir e, ayat 9 butir g, pasal 18 ayat 1 butir a dan b, ayat 12 dan pasal 19 ayat 1,
 - Mengusulkan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melakukan perubahan atas ketentuan anggaran dasar dimaksud, menyatakan keputusan rapat ini dalam akta notaris termasuk untuk menyusun kembali seluruh ketentuan anggaran dasar dalam suatu Akta Notaris serta untuk mengurus pemberitahuan perubahan anggaran dasar

tersebut ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan setiap tindakan yang diperlukan untuk terlaksananya perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

– **Agenda Kedua**

Menegaskan penetapan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini, yaitu:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Drs. Witarsa Oemar
Komisaris	: Indra Halim
Komisaris Independen	: Drs. Katio MM
Komisaris Independen	: Boing Sudrajat

Dewan Direksi

Presiden Direktur/Independen	: Achmad Suherman Kartasasmita
Wakil Presiden Direktur	: Indra Halim
Direktur Kepatuhan	: Andy
Direktur Operasional	: Harun Ansari
Direktur Umum	: Yusri Hadi

Masa jabatan tersebut akan berlaku efektif sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2020 dengan tidak mengurangi Hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)**

▪ **Agenda Pertama**

- Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya perseroan selama Tahun Buku 2014, serta laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2014,
- Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2014 yang

termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah di Audit oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard yang beralamat Jl. Hayam Wuruk No.3W, 3V Jakarta - 2014 sebagaimana dalam laporan tanggal 13 Maret 2015 No.08/C/AR-15,

- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan.

▪ **Agenda Kedua**

- Lebih kurang Sebesar Rp.50.000.000.000.- (lima puluh milyar rupiah) akan digunakan untuk pembagian dividen kepada Pemegang Saham sebanyak 4.090.090.000.- lembar saham, dengan demikian pembagian dividen untuk per lembar saham adalah Rp.50,000,000,000.- : 4.090.090.000 lembar saham = Rp.12,22.- (dua belas koma dua puluh dua rupiah) per-lembar saham,
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan pembayaran dividen tunai serta selanjutnya mengumumkannya sesuai ketentuan yang berlaku,
- Sisa laba Perseroan akan digunakan untuk keperluan memperkuat *ratio* modal, rencana pengembangan jaringan kantor, renovasi gedung-gedung yang dianggap perlu, peningkatan perangkat IT dan kebutuhan penambahan tenaga kerja terutama di bidang *sales*.

▪ **Agenda Ketiga**

Penyampaian Rencana Bisnis Bank Perseroan Tahun 2015 oleh Direksi (dalam agenda ini tidak diambil keputusan).

▪ **Agenda Keempat**

- Menunjuk kembali “**Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard**” yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 3W-3V Jakarta 10120, untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan,
- Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan

honorarium, Akuntan Publik yang kembali ditunjuk tersebut.

▪ **Agenda Kelima**

- Menetapkan *budget* honorarium seluruh Anggota Dewan Komisaris sebesar Rp.180,180,000.- (seratus delapan puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) per-bulan, pajak ditanggung oleh perusahaan serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya *Tantiem* / Bonus dan menetapkan pembagiannya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris yang berlaku sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya (Pasal 96 ayat 1, 2 dan 3 UU Perseroan No.40 Tahun 2007),
- Memberikan wewenang dan kekuasaan kepada Dewan Komisaris untuk dan atas nama rapat menetapkan gaji, *tantiem*/bonus dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya (Pasal 96 ayat 1, 2 dan 3 UU Perseroan No.40 tahun 2007).

Pelaksanaan Frekuensi Rapat Direksi

Ketentuan mengenai Rapat Direksi diatur melalui Surat Keputusan Internal No.18/SK-BMD/2015 perihal Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. Adapun pengaturan tersebut, yakni:

- Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan,
- Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi,
- Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan,
- Rapat Direksi diadakan setiap waktu atas permintaan setiap waktu atas permintaan seseorang atau lebih anggota Direksi, seorang atau lebih anggota Komisaris, seorang atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili 1/10 bagian dari seluruh saham perseroan.

IV. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite dan Satuan Kerja yang Menjalankan Fungsi Pengendalian

Komite Audit

Keanggotaan

Komite Audit beranggotakan 3 (tiga) orang yakni 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Anggota. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Komite Audit Bank diketuai oleh seorang Komisaris Independen yakni Bapak Katio, sedangkan anggota Komite Audit lainnya adalah pihak-pihak Independen yang memiliki kompetensi dan keahlian pada bidang keuangan dan akuntansi yakni Bapak Adanan Silaban dan pada bidang perbankan yakni Bapak Armen Lora. Seluruh anggota Komite Audit berasal dari pihak yang independen sehingga dapat mengoptimalkan fungsi dan kinerja dari Komite Audit. Anggota Komite Audit diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.

Dalam implementasi GCG, peran dan fungsi Komite Audit menjadi sangat penting untuk membantu dan meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Pedoman kerja Komite Audit sebagai acuan dan pedoman kerja bagi Komite Audit dalam menjalankan tugasnya dan wewenangnya yang didasarkan pada ketentuan peraturan yang berlaku. Berkaitan dengan itu dan untuk menunjang kinerja maka Komite Audit melakukan *updating Audit Committee Charter* dan berkaitan dengan hal tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan No.003/SK-BMD/DIR/2016 perihal *Audit Committee Charter*.

Seluruh anggota Komite Audit adalah Pihak Independen sehingga tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan / atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan / atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Katio (Komisaris Independen)
2.	Anggota	Adanan Silaban
3.	Anggota	Armen Lora

Tabel 7. Keanggotaan Komite Audit Bank

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan wewenang Komite Audit dapat dirincikan sebagai berikut:

- Membantu Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi perencanaan audit,
- Membantu Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi pelaksanaan audit dan pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern/Satker Pengendalian Intern,
- Membantu Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi tindak lanjut dari Direksi terhadap temuan audit, rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank maupun auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan / atau hasil pengawasan pihak eksternal lainnya,
- Membantu Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku,
- Membantu Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku,
- Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham,
- Membantu Dewan Komisaris menyusun Laporan – Laporan yang dibutuhkan,
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan yang sehubungan dengan kegiatan Bank,

- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya,
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank,
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan,
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.

Rapat Komite Audit

Pada tahun 2015 Komite Audit melakukan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali. Adapun perincian kehadiran peserta, yakni:

Keterangan	Katio	Adanan Silaban	Armen Lora
Total Kehadiran	7	7	7

Tabel 8. Frekwensi Rapat Anggota Komite Audit

Untuk kehadiran Bapak Katio secara fisik hanya sebanyak 4 (empat) kali dan 3 (tiga) kali merupakan rapat secara sirkular.

Program Kerja dan Realisasi Komite Audit

Pada tahun 2015 Komite Audit melakukan pembahasan yang mencakup: Evaluasi Rencana Audit Tahun 2015, Evaluasi pelaksanaan tugas SKAI, Evaluasi dan pemantauan pelaksanaan temuan audit, Evaluasi Kesesuaian Hasil Pemeriksaan KAP dengan Ketentuan BAPEPAM L/K, Evaluasi Piagam Komite Audit, Pedoman dan Manual Audit berbasis GRC, Rekomendasi penunjukan KAP untuk tahun buku 2015, Rekomendasi penunjukan KAP untuk *review* atas efektivitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB, *Quality Meeting* SKAI dan *Branch Auditor*, Sertifikasi Profesi untuk auditor terus dilakukan sebagai komitmen dari SKAI untuk mengembangkan kompetensi dari auditor, sampai dengan bulan November 2015, SKAI telah merealisasikan 5 (lima) sertifikasi profesi, Rekomendasi Perencanaan Audit SKAI untuk Tahun 2016, Rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Riwayat Jabatan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Jabatan>Nama	Pendidikan Formal	
Ketua / Katio	1999	S-2 Magister Manajemen
	2016	Proses penyelesaian program S-3
	Pengalaman Kerja	
	1965-1971	Pemeriksa pada Kantor Akuntan Negara Departemen Keuangan
	1971-1983	Kepala Seksi Bidang Agraris pada DJPKN/BPKP
	1984-2008	Dosen Tetap Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi USU Medan
	1984-sekarang	Pimpinan Kantor Akuntan Publik Drs.Katio & Rekan
	1995-1999	Anggota Dewan Audit Bank Mestika
	2007-sekarang	Ketua Komite Audit PT Bank Mestika Dharma Tbk
	2009-sekarang	Ketua Komite Remunerasi & Nominasi PT Bank Mestika Dharma Tbk
	2000-2013	Komisaris PT Bank Mestika Dharma
	2013-sekarang	Komisaris PT Bank Mestika Dharma Tbk
	2015-sekarang	Plt.Ketua Komite Pemantau Risiko PT Bank Mestika Dharma Tbk
Anggota	Pendidikan Formal	
Adanan	2009 :	S-3 Akuntansi
Silaban	Pengalaman Kerja	
	1987-sekarang	Dosen di Universitas Nomensen Sumatera Utara
	2007-sekarang	Anggota Komite Audit PT Bank Mestika Dharma Tbk
	2007-sekarang	Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Mestika Dharma Tbk
Anggota	Pendidikan Formal	
Armen	1975	SMA

Lora	Pengalaman Kerja	
	1976-1982	Staff Adm.Unit Rekening Koran PT Bank Surya Nusantara
	1982-1989	Staff Adm.Unit Kredit PT Bank Surya Nusantara
	1989-1990	Staff Pengawasan Intern PT Bank Surya Nusantara
	1990-1992	Pimpinan PT Bank Mestika Dharma Capem Gatot Subroto Medan
	1992-1994	Asisten Kepala Bagian Audit& Sistem PT Bank Mestika Dharma
	1994-1995	Wakil Pimpinan PT Bank Mestika Dharma Cabang Kisaran
	1996-1997	Wakil Pimpinan PT Bank Mestika Dharma Cabang P.Siantar
	1997-2004	Asisten Kepala Satuan Kerja Audit Internal PT Bank Mestika Dharma
	2004-2012	Kepala Satuan Kerja Audit Internal PT Bank Mestika Dharma
2013-sekarang	Ketua Komite Audit PT Bank Mestika Dharma Tbk	

Tabel 9. Riwayat Pendidikan dan Pekerjaan Komite Audit

Pelaksanaan Frekwensi Rapat Komite Audit

Ketentuan mengenai pelaksanaan frekwensi Rapat Komite Audit diatur melalui Surat Keputusan Internal No.003/SK-BMD/2016 perihal Komite Audit. Adapun ketentuan mengenai pelaksanaan rapat Komite Audit sebagai berikut:

- **Frekwensi:** dapat diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Komite. Rapat reguler Komite diadakan minimal tiga bulan sekali atau mengikuti rapat Dewan Komisaris, diadakan sebelum pelaksanaan rapat reguler Dewan Komisaris,
- **Kualitas:** Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen, Keputusan Rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Setiap Risalah rapat ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir, didokumentasikan dengan baik, termasuk apabila terdapat lampiran dan perbedaan pendapat (*dissenting opinions*),
- **Metode:** Rapat Komite Audit dapat dilaksanakan secara konvensional dan atau

melalui *teleconference*, *video conference* dan sarana media elektronik lainnya dalam hal adanya peserta rapat tidak hadir secara langsung berhadapan dengan peserta lain. Risalah rapat wajib didokumentasikan dengan baik, termasuk apabila terdapat lampiran dan perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), serta wajib ditandatangani oleh peserta Komite Audit yang hadir melalui sarana media elektronik dan disampaikan ke Dewan Komisaris.

Masa Tugas Komite Audit

- Pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Komite Audit harus mendapat persetujuan sekurang-kurangnya 51% anggota Dewan Komisaris.
- Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit harus ditandatangani oleh Direksi, berdasarkan putusan rapat Dewan Komisaris.
- Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris, dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan atau ketentuan umum yang berlaku.
- Dalam kondisi anggota Komite Audit tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan permanen, mengundurkan diri, atau diberhentikan, maka penggantinya harus ditetapkan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan.

Pengungkapan Independensi Komite Audit

Pembentukan, komposisi, kualifikasi serta independensi Komite Audit mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 perihal Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 beserta perubahannya nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 2006 perihal Penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Umum.

Komite Pemantau Risiko

Keanggotaan

Pada tahun 2015 Komite Pemantau Risiko beranggotakan 3 (tiga) orang, yang diketuai oleh seorang Komisaris Independen (Bapak Boing Sudrajat) dan beranggotakan seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan (Bapak Adanan Silaban), serta seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko (Ibu Kiki Farida Ferine). Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

Sesuai dengan Surat keputusan No.011/SK-BMD/DIR/2015 tentang pembagian tugas sementara dewan komisaris sehubungan dengan wafatnya Komisaris Independen (Alm Bapak Boing Sudrajat), memutuskan kepada Bapak Katio untuk mengambil alih beberapa tugas dari Bapak Boing yaitu:

- Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat atas kebijakan dan strategi Direksi terkait penerapan Manajemen Risiko,
- Menjabat Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko sementara sampai adanya penetapan Komisaris Independen Definitif.

No	Jabatan	Nama
1.	Plt.Ketua Komite Pemantau Risiko	Katio
2.	Anggota	Adanan Silaban
3.	Anggota	Kiki Farida Ferine

Tabel 10. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko Bank

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

- Membantu Dewan Komisaris dalam proses pemberian persetujuan kebijakan Manajemen Risiko,
- Membantu Dewan Komisaris dalam hal evaluasi tentang kesesuaian kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut,
- Membantu Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko,

- Membantu Dewan Komisaris mengevaluasi permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Rapat Komite Pemantau Risiko

Sepanjang Tahun 2015 Komite Pemantau Risiko melakukan rapat sebanyak 6 (enam) kali. Adapun perincian kehadiran peserta, yakni:

Rapat	Boing Sudrajat	Katio	Adanan Silaban	Kiki Ferine	Farida
Total Kehadiran	1	4	5	6	

Tabel 11. Frekwensi Rapat Anggota Komite Pemantau Risiko

Program Kerja dan Realisasi Komite Pemantau Risiko

Program kerja dan realisasi Komite Pemantau Risiko selama Tahun 2015 mencakup: Profil Risiko, Perkembangan Rasio CAR, Perkembangan NPL (*Non performing Loan*), Perkembangan Debitur Inti, Peringkat Tingkat Kesehatan Bank periode Semester II 2014, ICAAP Review, Tabel Sektor Ekonomi periode September 2014 (Konsentrasi *Return*, NPL Bank dan NPL Nasional), Kajian Risiko Kredit Korporasi, Perbandingan rasio NPL antara Bank mestika, BUSN Devisa, dan Bank Umum Wilayah Sumatera Utara periode maret 2015, Surat Keputusan tentang Pembagian Tugas Sementara Dewan Komisaris, Tabel Konsentrasi Kredit periode Juni 2015, Pertumbuhan NPL per sektor terhadap Total Kredit pada Bank Mestika, NPL Kredit per *sector* terhadap Total Kredit per *sector* pada Bank Umum, Perkembangan Harga Komoditas, *Stress test*, Peringkat Tingkat Kesehatan Bank periode Semester I 2015, Rencana Bisnis Bank, Pemantauan Eksposur Risiko Bulanan, Rencana Kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko, Evaluasi Kesesuaian Kebijakan Manajemen Risiko, Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko, Evaluasi Pelaksanaan Rapat Komite Manajemen Risiko, Penyesuaian Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko.

Riwayat Jabatan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

Jabatan>Nama	Pendidikan Formal	
Ketua Boing Sudrajat	1985	S-1 Akuntansi
	Pengalaman Kerja	
	1972-1982	<i>Junior Auditor of The Financial & Development Supervision Board (BPKP)</i>
	1985-1989	<i>Senior Auditor of The Financial & Development Supervision Board (BPKP)</i>
	1989-1990	<i>Officer of Chief Executive Director for Policy, System, & Procedure Bank Duta Jakarta</i>
	1990-1991	<i>Head of Internal Control PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk</i>
	1991-1992	<i>Credit Audit Department Head of PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk</i>
	1992-1993	<i>Planning & Analysis Division Head of PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk</i>
	1993-1997	<i>Finance & Accounting Group Head of Bank Bahari, Jakarta</i>
	1997-1998	<i>Chief Internal Audit of Bank Nasional, Jakarta</i>
	1998-1999	<i>General Services Division Head of Bank Nusa Nasional, Jakarta</i>
	1999-2000	<i>Chief Internal Audit of Bank Nusa Nasional, Jakarta</i>
	2001-2005	<i>Financial Control & Information Technology Grup Head of PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk</i>
	2005-2009	<i>Compliance & HR Director of PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk</i>
	2009-2009	Komisaris <i>Cooperative</i> Dana Nusantara
2010-2015	Ketua Komite Pemantau Risiko PT Bank Mestika Dharma Tbk	
2010-2013	Komisaris PT Bank Mestika Dharma	
2013-2015	Komisaris PT Bank Mestika Dharma Tbk	
Plt. Ketua Katio	Pendidikan Formal	
	1999 :	S-2 Magister Manajemen
	2016 :	Proses penyelesaian program S-3
	Pengalaman Kerja	
	1965-1971	Pemeriksa pada Kantor Akuntan Negara Departemen Keuangan
1971-1983	Kepala Seksi Bidang Agraris pada DJPKN/BPKP	

	1984-2008	Dosen Tetap Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi USU
	1984-sekarang	Pimpinan Kantor Akuntan Publik Drs.Katio & Rekan
	1995-1999	Anggota Dewan Audit Bank Mestika
	2007-sekarang	Ketua Komite Audit PT Bank Mestika Dharma Tbk
	2009-sekarang	Ketua Komite Remunerasi & Nominasi PT Bank Mestika Dharma Tbk
	2000-2013	Komisaris PT Bank Mestika Dharma
	2013-sekarang	Komisaris PT Bank Mestika Dharma Tbk
	2015-serakang	Plt.Ketua Komite Pemantau Risiko PT Bank Mestika Dharma Tbk
Anggota	Pendidikan Formal	
Adanan Silaban	2009 :	S-3 Akuntansi
	Pengalaman Kerja	
	1987-sekarang	Dosen di Universitas Nomensen Sumatera Utara
	2007-sekarang	Anggota Komite Audit PT Bank Mestika Dharma Tbk
	2007-sekarang	Anggota Komite Komite Pemantau Risiko PT Bank Mestika Dharma Tbk
Anggota	Pendidikan Formal	
Kiki Farida Ferine	2006	S-2 Ekonomi Manajemen
	Pengalaman Kerja	
	1982-1986	BNI 1946 Jakarta
	1986-1988	PT Swadharma Bhakti Sedaya Jakarta / Medan
	1991-1994	PT Asuransi Jiwa Dharmala Manulife Indonesia
	1996-2001	CV Tifa prima Lestari Medan
	2002-sekarang	Dosen STIE Harapan Medan
	2007-sekarang	Anggota Komite Komite Pemantau Risiko PT Bank Mestika Dharma Tbk

Tabel 12. Riwayat Pekerjaan dan Pendidikan Komite Pemantau

Kebijakan Pelaksanaan Frekwensi Rapat Komite Pemantau Risiko

Ketentuan mengenai pelaksanaan frekwensi Rapat Komite Pemantau Risiko diatur melalui Surat Keputusan Internal No.13/SK-BMD/2011 perihal Pedoman dan Tata Terib Kerja Komite Pemantau Risiko. Adapun ketentuan mengenai pelaksanaan rapat Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

- Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan Bank,
- Rapat Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh

paling kurang 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen,

- Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak,
- Hasil rapat Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik,
- Segala keputusan Komite Pemantau Risiko adalah bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite.

Masa Tugas Komite Pemantau Risiko

- Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Keanggotaan

Komite Remunerasi dan Nominasi Bank terdiri dari 3 (tiga) orang yakni, seorang Komisaris Independen yang mengetuai Komite Remunerasi dan Nominasi (Bapak Katio), seorang Komisaris (Bapak Indra Halim), serta seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia (Ibu Rita Ana). Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Katio (Komisaris Independen)
2.	Anggota	Indra Halim (Komisaris)
3.	Anggota	Kadiv. <i>Human Capital</i>

Tabel 13. Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai berikut:

- Terkait dengan Kebijakan Remunerasi, yakni:
 - Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi,
 - Membantu Dewan Komisaris memberikan rekomendasi mengenai:
 - Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham,
 - Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- Terkait dengan Kebijakan Nominasi, yakni:
 - Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan / atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham,
 - Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan / atau Direksi untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham,
 - Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite-komite lainnya,
 - Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan:
 - Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku,

- Prestasi kerja individual,
- Kewajaran dengan *peer group*,
- Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Sepanjang Tahun 2015 Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali. Adapun perincian kehadiran peserta, yakni:

Rapat	Katio	Indra Halim	Rita Ana (Kativ. Human Capital)
Total Kehadiran	4	4	4

Tabel 14. Frekwensi Rapat Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Program Kerja dan Realisasi Komite Remunerasi dan Nominasi

Program kerja dan realisasi Komite Remunerasi dan Nominasi selama Tahun 2015 mencakup: Pembagian THR(Tunjangan Hari Raya), mempertimbangkan Sistem Gaji Remunerasi Komisaris & Direksi, Remunerasi Komisaris & Direksi, Tantiem Komisaris dan Direksi, Bonus Komisaris dan Direksi, Remunerasi Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi & Nominasi, Mempertimbangkan kinerja Bank, kondisi perekonomian secara umum, kondisi bisnis perbankan, Sistem Gaji Bank, Mengusulkan pembagian bonus akhir tahun 2015, Mempertimbangkan dan mengusulkan kepada Dewan Komisaris untuk Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi& Nominasi, Usulan Fasilitas Asuransi Kesehatan Karyawan dan Tunjangan Pensiun, Rekomendasi Calon Komite Independen Bapak Gardjito Heru, Usulan Penambahan Jumlah Hari Cuti, Usulan Penyesuaian Gaji terhadap UMR Daerah, Usulan Pembagian Bonus di Bulan Maret 2016.

Riwayat Jabatan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi & Nominasi

Jabatan>Nama	Pendidikan Formal	
Ketua Katio	1999 :	S-2 Magister Manajemen
	2016 :	Proses penyelesaian program S-3
	Pengalaman Kerja	
	1965-1971	Pemeriksa pada Kantor Akuntan Negara Departemen Keuangan
	1971-1983	Kepala Seksi Bidang Agraris pada DJPKN/BPKP
	1984-2008	Dosen Tetap Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi USU
	1984-sekarang	Pimpinan Kantor Akuntan Publik Drs.Katio & Rekan
	1995-1999	Anggota Dewan Audit Bank Mestika
	2007-sekarang	Ketua Komite Audit PT Bank Mestika Dharma Tbk
	2009-sekarang	Ketua Komite Remunerasi & Nominasi PT Bank Mestika Dharma Tbk
	2000-2013	Komisaris PT Bank Mestika Dharma
	2013-sekarang	Komisaris PT Bank Mestika Dharma Tbk
2015-serakang	Plt.Ketua Komite Pemantau Risiko PT Bank Mestika Dharma Tbk	
Anggota	Pendidikan Formal	
Indra Halim	1978	S-1 Teknik Sipil
	Pengalaman Kerja	
	1978-2013	Komisaris PT Bank Mestika Dharma
	1982-1984	Direktur PT Adipoetra
	1986-1994	Direktur PT Carya Pharmin Pulau Siberut

	1997- sekarang	Direktur Utama PT Bank Mestika Dharma
	2013- sekarang	Komisaris PT Bank Mestika Dharma Tbk
Anggota	Pendidikan Formal	
Rita Ana	2003	S-1 Ekonomi Manajemen
	Pengalaman Kerja	
	1992-2000	Sekretaris Direksi Bank Mestika Dharma
	2000-2013	Kepala Bagian Human Resource and General Affair
	2013- sekarang	Kepala Divisi Human Capital

Tabel 15. Riwayat Pekerjaan dan Pendidikan Komite Remunerasi & Nominasi

Pelaksanaan Frekuensi Rapat Komite Remunerasi & Nominasi

Ketentuan mengenai pelaksanaan frekwensi Rapat Komite Remunerasi & Nominasi diatur melalui Surat Keputusan Internal No.12/SK-BMD/2009 perihal Pedoman dan Tata Terib Kerja Komite Remunerasi & Nominasi. Adapun ketentuan mengenai pelaksanaan rapat Komite Remunerasi & Nominasi sebagai berikut:

- Rapat Komite Remunerasi & Nominasi diselenggarakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan Bank,
- Rapat Komite Remunerasi & Nominasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51 % (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau perwakilan pegawai,
- Keputusan Rapat Komite Remunerasi & Nominasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak,
- Segala keputusan Komite Remunerasi & Nominasi adalah bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite.

Masa Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi

- Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- Masa tugas anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Komite ALCO

Sepanjang tahun 2015 Komite ALCO melakukan 12 (dua belas) kali rapat.

Keanggotaan

Struktur dan Keanggotaan Komite ALCO dijabarkan sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Presiden Direktur
2.	Wakil Ketua	Wakil Presiden Direktur
3.	Sekretaris	Kadiv. Human Capital
4	Anggota	Seluruh Kepala Divisi
5	Anggota	Seluruh Kepala Bagian
6	Anggota	Seluruh Pimpinan Cabang

Tabel 16. Keanggotaan Komite ALCO Bank

Tugas dan Tanggung Jawab Komite ALCO

- Menetapkan Kebijakan dan pedoman pelaksanaan ALMA,
- Membuat keputusan ALMA,
- Membuat dan mengevaluasi atas hasil kegiatan Bank,
- Mengadakan rapat ALCO yang dilaksanakan 1 bulan sekali atau menurut kebutuhan Manajemen.

Wewenang ALCO

- Merumuskan tujuan ALMA (Manajemen Likuiditas, Manajemen Gap, Manajemen *Pricing*),
- Menetapkan Kebijakan dan Pedoman ALMA (Rasio Likuiditas, posisi *Gap*),
- Membuat keputusan ALMA (Putusan Pendanaan),
- Memantau hasil kegiatan Bank.

Program Kerja dan Realisasi Komite ALCO

Pada tahun 2015 Program kerja dan realisasi Komite ALCO mencakup: Evaluasi perkembangan kegiatan usaha Bank, Monitoring *Maturity Profile* & Giro Wajib Minimum (GWM), *Net Interest Margin*, Evaluasi Posisi Devisa Netto, dan Suku Bunga Dasar Kredit.

Komite Manajemen Risiko

Pada tahun 2015 Komite Manajemen Risiko melakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali.

Keanggotaan

Pada tahun 2015 Pembentukan Komite Manajemen Risiko yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden Direktur ditetapkan melalui Surat Keputusan Intenal Bank No.001/SK-BMD/DIR/2013 perihal Pembentukan Komite Manajemen Risiko. Perincian Struktur serta keanggotaan dari Komite Manajemen Risiko dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Direktur Umum
2.	Anggota	Seluruh Anggota Direksi
3.	Anggota	Kepala Divisi SKAI

4	Anggota	Kepala Divisi Operasional
5	Anggota	Kepala Divisi Kredit
6	Anggota	Kepala Divisi Marketing
7	Anggota	Kepala Divisi <i>Bizdev.</i>
8	Anggota	Kepala Divisi <i>Human Capital</i>
9	Anggota	Kb. <i>Remedial</i>
10	Anggota	Kb. Sistem
11	Anggota	Kb. Akuntansi
12	Anggota	Kb. Manajemen Risiko
13	Anggota	Kb. Kepatuhan
14	Anggota	Kb. Legal
15	Anggota Tidak Tetap	Seluruh Pimpinan Cabang

Tabel 17. Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Bank

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bersama-sama dengan Kepala Bagian yang terkait dan Satker Manajemen Risiko dan Kepatuhan menyusun kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya apabila diperlukan, termasuk strategi Manajemen Risiko dan *Contingency Plan* ketika kondisi eksternal Bank sedang tidak normal,
- Secara berkala maupun bersifat insidental melakukan perbaikan atau penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko karena suatu perubahan kondisi internal dan eksternal bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan

profil risiko bank atas dasar hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan Manajemen Risiko,

- Menetapkan *justification* atas hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur dan kebijakan Bank.

Program Kerja dan Realisasi Komite Manajemen Risiko

Program kerja dan realisasi Komite Manajemen Risiko selama Tahun 2015 mencakup: Profil Risiko, Perkembangan Rasio CAR, Perkembangan NPL (*Non Performing Loan*), Perkembangan Debitur Inti, Peringkat Tingkat Kesehatan Bank Semester II 2014, ICAAP *Review*, Sektor Ekonomi Periode September 2014, Konsentrasi kredit periode Juni , September dan Oktober 2015, Pertumbuhan NPL (*Non Performing Loan*) per *sector* terhadap Total Kredit pada Bank Mestika, NPL (*Non Performing Loan*) kredit per sektor terhadap Total Krdit per sektor pada Bank Umum, Perkembangan Harga Komoditas, *Stress test*, Peringkat Tingkat Kesehatan Bank Periode Semester I 2015, Rencana Bisnis Bank, Penyesuaian *Risk Appetite* Bank Mestika Dharma.

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Pada tahun 2015 Komite Pengarah TI melakukan rapat sebanyak 3 (Tiga) kali yakni pada tanggal 23 Januari 2015, 10 Maret 2015, dan tanggal 20 November 2015 dan telah dilakukan penyesuaian Pedoman Kebijakan Teknologi Informasi PT.Bank Mestika Dharma,Tbk melalui Surat Keputusan Direksi No.007/SK-BMD/DIR/2015.

Hal-hal yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini adalah:

- Penerapan *IT Governance* adalah proses penyelarasan Rencana Strategis Teknologi Informasi dengan strategi bisnis, optimalisasi pengelolaan sumber daya, pemanfaatan Teknologi Informasi, pengukuran kinerja dan penerapan manajemen risiko yang efektif, keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh pegawai, baik penyelenggara maupun pengguna TI,

- Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dalam kaitannya dengan penyelenggara TI adalah mengawasi kebijakan yang telah ditetapkan Direksi dan member nasihat pada Direksi apabila kebijakan yang telah ditetapkan masih perlu untuk disempurnakan; diantara lain mengarahkan, memantau, mengevaluasi Rencana Strategis TI dan kebijakan yang berkaitan dengannya,
- Peran dan Tanggung Jawab Direksi yang mencakup penetapan Rencana Strategis TI dan rencana pelaksanaan/pengembangan TI jangka pendek yang sejalan dengan rencana strategis dan rencana tahunan Bank, Melakukan *review* menyetujui dan memantau proyek-proyek teknologi yang berdampak secara signifikan terhadap operasional dan kondisi keuangan Bank,
- Pembentukan Komite Pengarah TI (*IT Steering Committee*) telah diatur dalam SK Direksi No. 03/SK-BMD/DIR/2013 tanggal 25 Februari 2013 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pengarah TI dan *IT Steering Committee Charter*,
- Peran dan Tanggung Jawab Pemimpin bagian TI yakni; Merumuskan kebijakan, rencana dan anggaran TI, Memberikan dukungan pemberian Jasa TI, Memastikan kecukupan dan efektifitas kebijakan dan prosedur,
- Struktur Organisasi dan Tanggung Jawab bagian TI dengan SK Nomor 005/SK-BMD/DIR/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentang Struktur Organisasi Teknologi Informasi PT Bank Mestika Dharma Tbk.

Keanggotaan

Perincian Struktur serta keanggotaan dari Komite Pengarah Teknologi Informasi (untuk selanjutnya disebut "TI") dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Direktur Operasional
2.	Wakil Ketua	Direktur Kepatuhan
3.	Anggota Komite Pengguna TI	Kepala Divisi SKAI

4	Anggota Komite Pengguna TI	Kepala Divisi Operasional
5	Anggota Komite Pengguna TI	Kepala Divisi Kredit
6	Anggota Komite Pengguna TI	Kepala Divisi Marketing
7	Anggota Komite Pengguna TI	Kepala Divisi <i>Bizdev.</i>
8	Anggota Komite Pengguna TI	Kepala Divisi <i>Human Capital</i>
9	Anggota Komite Pengguna TI	Kb. Manajemen Risiko
10	Anggota Komite Pengguna TI	Kb. Kepatuhan
11	Anggota Komite Pengguna TI	Kb. Akuntansi
12	Anggota Penyelenggara TI	Kb. Sistem

Tabel 18. Keanggotaan Komite Pengarah TI Bank

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah TI

Umum

Komite Pengarah Teknologi Informasi bertanggungjawab kepada Direksi. Secara umum, Komite Pengarah Teknologi Informasi berfungsi memberikan rekomendasi kepada Direksi tentang rencana strategis dari pemanfaatan Teknologi Informasi untuk pencapaian tujuan kegiatan usaha Bank. Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi ditetapkan oleh Dewan Direksi.

Bidang Teknologi Informasi

Tugas dan tanggung jawab Komite Pengarah TI dapat diuraikan sebagai berikut:

- Menyusun Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*),
- Merumuskan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di PT Bank Mestika Dharma Tbk,

- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan kesesuaian proyek – proyek Teknologi Informasi yang telah disetujui dalam Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) dan *Service Agreement* (SLA),
- Memantau dan mengevaluasi pemanfaatan Teknologi Informasi telah sesuai dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) dan / atau kebutuhan sistem informasi manajemen Bank,
- Menetapkan langkah-langkah yang efektif untuk meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi agar investasi memberikan kontribusi yang maksimal,
- Memantau kinerja Satuan Kerja TI dan upaya peningkatannya,
- Memfasilitasi penyelesaian berbagai masalah terkait TI antara satuan kerja pengguna dengan satuan kerja penyelenggara,
- Mengevaluasi kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.

Program Kerja dan Realisasi Komite Pengarah TI

Program kerja dan realisasi Komite Pengarah TI Tahun 2015 mencakup Penerapan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) generasi kedua, Pengkinian kebijakan dan prosedur / ketentuan internal dalam penggunaan TI, Penambahan jaringan cadangan / *backup line* pada *electronic payment provider Finnet*, Penambahan jaringan cadangan/*backup line* MPN, Revitalisasi UPS *disaster recovery center / DRC* untuk menjaga kestabilan operasional DRC, Melakukan standarisasi sistem waktu (*clock*) pada seluruh perangkat TI Bank berdasarkan sistem waktu Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Pengembangan aplikasi internal untuk mendukung proses bisnis bank seperti aplikasi portal Bank, modul *bancassurance*, revisi laporan WIC dan laporan transaksi, Peningkatan keamanan data serta penambahan standarisasi keamanan baru melalui pengkinian *active directory / AD*, Penerapan *Real Time Gross Settlement System* Bank Indonesia (RTGS-BI) Gen-II, Pengembangan ATM ber-*basic chip* sesuai dengan ketentuan, Peremajaan *server e-banking*, Mendukung gerakan *Go Green* dengan penyediaan system laporan secara elektronik (*paperless*), Pengembangan aplikasi internal untuk mendukung operasional bisnis Bank.

Komite Kebijakan Perkreditan

Pada tahun 2015 Komite Kebijakan Perkreditan melakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali.

Keanggotaan

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Presiden Direktur
2.	Wakil Ketua	Wakil Presiden Direktur
3.	Anggota	Direktur Operasional
4	Anggota	Direktur Kepatuhan
5	Anggota	Kepala Divisi Kredit
6	Anggota	Kepala Divisi Marketing
7	Anggota	Kepala Divisi SKAI
8	Anggota	Kb. Kredit
9	Anggota	Kb. SKMR
10	Anggota	Kb. Remedial
11	Anggota	Kb. Kepatuhan
12	Anggota	Kb. Portofolio
13	Anggota	Kb. <i>Marketing Corporate</i>
14	Anggota	Kb. <i>Marketing Retail</i>
15	Anggota	Kb. KPR

Tabel 19. Keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan Bank

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Perkreditan

Tugas dan tanggung jawab Komite Kebijakan Perkreditan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Memberi masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan,
- Mengawasi agar Kebijakan Perkreditan Bank dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila hambatan/kendala dalam penerapan Kebijakan Perkreditan Bank, selanjutnya melakukan kajian secara berkala terhadap Kebijakan Perkreditan Bank dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan atau perbaikan,
- Memantau dan mengevaluasi:
 - Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan,
 - Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit,
 - Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu,
 - Kebenaran pelaksanaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit,
 - Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit,
 - Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kebijakan Perkreditan Bank,
 - Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan cadangan kerugian penurunan nilai kredit.
- Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank,

- Hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang terkait dengan *point* "Memantau dan mengevaluasi".
- Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan *point* "Penyampaian Laporan".

Program Kerja dan Realisasi Komite Kebijakan Perkreditan


Program kerja dan realisasi Komite Kebijakan Perkreditan tahun 2015 mencakup: Rasio Debitur Inti, Rekapitulasi Saldo Hapus Buku dan AYDA, Pembahasan Proses *Approval* Kredit, Penyesuaian PPK, Ketentuan Pemblokiran BPKB, Rekapitulasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, Perubahan LTV untuk Jaminan Alat Berat dan Kendaraan Niaga, Rekap Kredit Restrukturisasi Beserta Kolektibilitasnya, Persentase Pencadangan *Collective Impairment*, Pembahasan Debitur yang dihitung berdasarkan *Individual Impairment*, Pembahasan Pembiayaan *Multifinance*, Rekap Jumlah *File Approve* Komite, Program Kerja Divisi Kredit Q4, Pembahasan kegiatan-Kegiatan Perkreditan Lainnya, Pembahasan ketentuan *Take Over*, Portofolio kredit dan NPL, Presentasi dari KPR Mengenai Developer kerjasama dengan Bank Mestika, Pemaparan Modul SOP Baru Revisi Prosedur Restrukturisasi Kredit dan Prosedur hapus Buku Kredit, Pembahasan 4 (empat) modul baru SOP perkreditan yakni: Prosedur Pembukaan Rekening Kredit Akseptasi *Executing*, Prosedur Pembuatan Perjanjian Kerjasama Pemasaran Kredit Pemilikan Properti (KPP), Prosedur Pemeriksaan Atas Dokumen Agunan *End User* yang disimpan oleh Debitur (Perusahaan Pembiayaan), Prosedur Pengawasan terhadap temuan yang tidak ditindaklanjuti oleh Debitur (Perusahaan Pembiayaan).

V. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

Fungsi Audit Intern

Dalam melaksanakan fungsinya Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) mengacu pada Peraturan dan ketentuan Bank Indonesia, Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), *Internal Audit Charter*, dan Pedoman Pelaksanaan Audit.


Struktur & Kedudukan Audit Internal



Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Bank Mestika adalah pelaksana tugas di bidang pengawasan internal fungsional dan aktivitas organisasi Bank yang berkedudukan dibawah Presiden Direktur, serta bertanggungjawab langsung kepada Presiden Direktur. SKAI dikepalai oleh Kadiv. SKAI yang membawahi:

- 1 (satu) orang *Quality Assurance & Improvement*,
- 6 (enam) orang *Auditor Senior*,
- 3 (tiga) orang *Auditor Junior*,
- 15 (lima belas) orang *Branch Auditor*.

Pada tahun 2015 beberapa upaya telah dilakukan sebagai komitmen dari SKAI untuk mengembangkan kompetensi dari auditor. Sertifikasi Profesi untuk auditor sampai dengan bulan November 2015, SKAI telah merealisasikan 5 (lima) sertifikasi profesi, yakni:



Keterangan:

Sertifikasi Internasional

CFE (*Certified Fraud Examiner*)

CISA (*Certified Information System Auditor*)

CHFI (*Certified Hacking Forensic Investigator*)

CEH (*Certified Ethical Hacking*)

Sertifikasi Nasional

CIMBA (*Certified Investment, Market, Banking Analysis*)

Riwayat Jabatan dan Pengalaman Kerja Kepala Divisi SKAI

Jabatan>Nama	Pendidikan Formal	
Kepala Divisi SKAI - Limin	2011	S-2 Magister Manajemen
	2013	<i>Certified Fraud Examiner</i>
	Pengalaman Kerja	
	1994-1997	Account Officer PT Intan Tangguharta Finance Medan
	1997-1998	Staff Exim BCA Medan
	1998-2002	Staff PSO ABN AMRO Bank Medan
	2003-2004	Auditor PT Bank Mestika Bank Mestika
	2004-2005	Risk Management Officer Bank Mestika
	2005-2006	Kasie Risk Management Unit Bank Mestika
	2006-2008	Kasie Manajemen Risiko dan Kepatuhan Bank Mestika
	2009-2011	Kepala Bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan
	2011-2012	Kepala Bagian Satuan Kerja Manajemen Risiko
	2012-2013	Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Intern PT Bank Mestika Dhama
	2013-sekarang	Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Intern PT Bank Mestika Tbk
	Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan dari Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alasan pengangkatan dan pemberhentian. Diangkat menjadi Kepala Divisi SKAI pada 2 Februari 2012 melalui Surat Pengangkatan No.014/SP/BMD/KPO/2012.	

Tabel 20. Riwayat Jabatan dan Pendidikan Kadiv. SKAI

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal

Sesuai dengan SK No.004/SK-BMD/2015 pada tanggal 26 Januari 2015, maka tugas dan tanggung jawab audit internal adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan pemeriksaan/audit berbasis *Governance*, *Risk* dan *Compliance* (GRC) terhadap jalannya aktifitas fungsional dan operasional Bank melalui penyajian pelaporan sesuai standar yang ditetapkan,
- Melakukan evaluasi dan validasi terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, pemantauan efektifitas serta efisiensi sistem dan prosedur untuk setiap unit organisasi Bank,

- Memastikan proses tata kelola dan kepatuhan Bank telah sesuai dengan visi dan misi Bank, serta sejalan dengan ketentuan lainnya yang diatur oleh Otoritas Perbankan dan lembaga berwenang lainnya,
- Mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara dini, potensi risiko, melakukan analisa risiko, memberi solusi / rekomendasi / alternatif perbaikan atas kelemahan yang timbul dan atau pengendalian yang dibutuhkan, sesuai perkembangan kompleksitas dan usaha Bank, baik di area operasional, fungsional dan penggunaan sistem teknologi informasi, yang akan menjadi fokus audit,
- Melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil-hasil temuan audit serta menyampaikan saran perbaikan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan sistem/kebijakan/peraturan yang sesuai dengan persyaratan, peraturan perundang-undangan, regulasi yang berlaku,
- Berperan sebagai narasumber dalam aspek pengendalian dalam hal Bank melakukan pengembangan penyelenggaraan aktivitas operasional dan fungsional serta teknologi sistem informasi Bank,
- Mengidentifikasi dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan,
- Menyampaikan hasil audit yang telah dilaksanakan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Kepatuhan,
- Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian intern sesuai ketentuan yang berlaku atau sesuai penugasan dari Direksi dan Dewan Komisaris.

Pada tahun 2015 SKAI telah melaksanakan 51 (lima puluh satu) program pemeriksaan yang mencakup pemeriksaan Kantor Cabang, Kantor Capem, Kantor Kas dan Manajemen Proses Bisnis. Selain itu SKAI juga melakukan audit khasanah yang mencakup pemeriksaan secara reguler dan *surprise* audit. SKAI melakukan sosialisasi *Good Practice Guide* (GPG) yang merupakan bagian dari implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Anti Fraud* secara berkala. SKAI berencana akan terus melakukan sosialisasi secara berkala terhadap pegawai baru dan Kantor Cabang yang belum mendapatkan sosialisasi sebelumnya.

Pada Semester II 2015, SKAI telah mengadakan ritual tahunan “*Quality Meeting*” dengan *Branch Auditor* dari cabang yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2015 – 04 Desember 2015. Topik ini mencakup: Pelatihan Penilaian Agunan, Presentasi dari *Branch Auditor*, *Refreshment* Tata Cara Pemeriksaan, Studi Kasus, *Round Table (GRC Based Audit, Watch List, Prize for Auditee*, Pemaparan kendala yang dihadapi, Diskusi Solusi, Pemaparan dari kelompok kerja, *Quality & Assurance*), *Digital Documentation*, IT Audit & Menu-Menu *Bank Vision*, Penerapan Sertifikasi CISA & QA, Penerapan Sertifikasi CIA, Penerapan Pelatihan *Branch Auditor*, Penerapan *Fraud Auditing, Modus In Fraud Banking*, Penerapan Sertifikasi CEH, Penerapan Sertifikasi CIMBA, Penerapan Sertifikasi CHFI.

Pada Semester I & II 2015, SKAI & *Branch Auditor* telah mendapatkan *training* sebagai berikut:

- *Training* untuk *Executive Development Program*,
- *Training Balanced Scorecard & Key Performance Indicator (KPI)*,
- *Good Corporate Governance* implementasi GCG secara utuh bagi seluruh Unit Kerja Terkait,
- *Training Appraisal* Agunan (Program Pendidikan Dasar Penilai Tingkat I),
- *Training* Optimalisasi Peran Audit Intern Teknologi Informasi,
- Pelatihan *Fraud Auditing* angkatan ke 65 dan ke 66,
- Sertifikasi CIMBA (*Certificate Investment Market and Banking Analyst*),
- *Training* di Bidang *Corporate Governance*,
- Sosialisasi Pencegahan *Fraud* (Penanganan Tindak Pidana Perbankan),
- Sertifikasi CHFI (*Computer Hacking Forensic Investigator*),
- *Training* NAFC (*Natonal Anti Fraud Conference*),
- *In House Training* Tata Kelola Persuratan dan Kearsipan Perbankan,
- Sertifikasi CEH (*Certified Ethical Hacker*),
- Sosialisasi LHPK SKNBI.

Fungsi Audit Ekstern

Auditor *Eksternal* yang melakukan pengauditan Laporan Keuangan dan Fungsi Audit internal merupakan akuntan publik yang terdaftar di Bank Indonesia dan yang telah mendapatkan persetujuan pemberian jasa audit yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Audit *Eksternal* yang bertugas mengaudit Laporan Keuangan bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik yang berlaku di Indonesia, Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank, memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan dalam seluruh aspek – aspek yang material, posisi keuangan, dan hasil kegiatan dan arus kas perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia. Penunjukan terhadap Kantor Akuntan Publik dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi yang dilakukan oleh Komite Audit kepada Dewan Komisaris dengan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Menurut opini Kantor Akuntan Publik, Laporan Keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Mestika Dharma Tbk tanggal 31 Desember 2015, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Fungsi Kepatuhan

Mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No.13/2/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan PT Bank Mestika Dharma, Tbk yang langsung berada dibawah koordinasi Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam menjalankan usahanya, Bank mempunyai komitmen yang tinggi untuk mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku. Direktur Kepatuhan dalam melaksanakan fungsi tugasnya tetap melakukan pencegahan secara preventif agar kebijakan dan/atau keputusan Direksi atau Komisaris tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, Direktur Kepatuhan tetap melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap triwulan kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris dan melaporkan Laporan

Kepatuhan setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan, secara berkala melakukan evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank, memberikan saran-saran dalam meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.

Adapun ruang lingkup pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan yang telah dilaksanakan selama tahun 2015 adalah meliputi:

- Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana kerja dan realisasinya serta perbandingan pencapaian kinerja Bank,
- Penerapan prinsip mengenal nasabah dan Program APU & PPT,
- Sumber Daya Manusia,
- Manajemen Risiko,
- *Good Corporate Governance*,
- Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan komitmen Bank dengan Bank Indonesia,
- Pemberian rekomendasi terhadap kredit yang diserahkan pada Komite C dengan limit \geq Rp.10 M (Sepuluh Miliar Rupiah), Komite D (dengan limit $>$ 50 Miliar) dan penyediaan dana bagi pihak terkait $>$ 1 Milyar,
- Sosialisasi kepada Bagian/Satuan Kerja Terkait mengenai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
- Penerapan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman intern Bank yakni melalui *Manual on Manual* Prosedur Kerja (SOP)/Ketentuan/Pedoman Internal Bank,
- Pemantauan terhadap penyampaian laporan atau koreksi laporan yang akan disampaikan ke Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau Regulator lainnya untuk meminimalisir risiko kepatuhan Bank dalam penyampaian laporan atau koreksi laporan.

Dalam mengimplementasikan fungsi kepatuhan, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan. Upaya untuk mewujudkan terlaksananya dan menumbuhkan budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi pada tahun 2015 antara lain melalui pelaksanaan:

- Berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam mengelola risiko kepatuhan,
- Melakukan kajian aspek kepatuhan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai peraturan internal Bank,
- Pemantauan rutin terhadap pelaporan yang wajib disampaikan kepada regulator untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran kewajiban pelaporan,
- Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Pengawas yang berwenang,
- Mengkaji ulang atau memberikan opini kepatuhan terhadap pengajuan fasilitas perbankan/ penyaluran dana dengan nominal tertentu,
- Merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur internal Bank,
- Mensosialisasikan ketentuan dan peraturan maupun perundang-undangan dari Regulator yang terbaru,
- Memastikan dilaksanakannya penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan,
- Meningkatkan kesadaran akan aspek kepatuhan diantara para staf dengan cara memberikan pelatihan mengenai kepatuhan.

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

Perbankan sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dalam pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) Bank selalu mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013. Dibawah

koordinasi bagian Kepatuhan, Unit kerja Pengenalan Nasabah (UKPN) melakukan aktivitas terkait penerapan Anti pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) antara lain:

- Melaksanakan pengelompokan nasabah, *Customer Due Dilligent (CDD)*, *Walk In Customer (WIC)* berdasarkan tingkat risiko (*Risk Based Approach*),
- Melakukan *Enhanced Due Dilligence (EDD)* terhadap nasabah yang tergolong berisiko tinggi,
- Melakukan pemantauan transaksi nasabah secara harian dalam rangka analisis transaksi keuangan tunai dan transaksi keuangan mencurigakan sesuai ketentuan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),
- Melakukan *screening* nasabah baru berdasarkan daftar teroris yang dipublikasikan oleh Persatuan Bangsa Bangsa (PBB),
- Melaksanakan pengkinian data secara berkesinambungan untuk mendukung kegiatan pemantauan transaksi keuangan nasabah sesuai dengan ketentuan PBI No.14/27/PBI/2012 tentang APU dan PPT,
- Mengadakan pelatihan intern dan mengikutsertakan pejabat dan staf bank dalam pelatihan/sosialisasi *eksternal* terkait Penerapan Program APU dan PPT sehingga meningkatkan pemahaman serta keterampilan petugas dalam mendeteksi adanya transaksi keuangan yang terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme,
- Selama tahun 2015, Bank telah menyampaikan sebanyak 5.057 Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan 38 Laporan Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan (LTKM) dan 4.913 Laporan Transaksi *Transfer* dana dari dan keluar Negeri (LTKL) kepada PPATK.

VI. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

Penerapan Manajemen Risiko perusahaan selama tahun 2015 dilakukan pada seluruh aktivitas/kegiatan usaha oleh seluruh lini organisasi, hal tersebut bertujuan agar eksposur risiko yang timbul dari pelaksanaan aktivitas maupun kegiatan tersebut dapat terkendali dengan baik dan efektif. Beberapa penerapan manajemen risiko tersebut mencakup penetapan, penyempurnaan dan pengkinian Kebijakan dan Prosedur Tertulis mengikuti perkembangan regulasi maupun perkembangan karakteristik dan kompleksitas usaha perusahaan, penetapan limit risiko, maksimalisasi fungsi satuan kerja, upaya peningkatan kualitas pelayanan, penetapan program pendidikan, perencanaan dan pengukuran efisiensi SDM, dan lain – lain.

- Gambaran umum mengenai sistem informasi manajemen risiko perusahaan
Secara umum sistem informasi manajemen risiko perusahaan yang digunakan:
 - Menyediakan data secara akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan mengenai jumlah seluruh eksposur risiko kredit peminjam individual dan pihak lawan transaksi serta portofolio kredit agar dapat digunakan Direksi untuk mengidentifikasi adanya risiko konsentrasi kredit,
 - Mengakomodasi strategi mitigasi risiko melalui berbagai macam metode atau kebijakan,
 - Memfasilitasi *stress testing* dan/atau *what if analysis* agar sistem yang digunakan dapat segera merespon perubahan faktor pasar yang dapat berdampak negatif pada rentabilitas dan modal perusahaan,
 - Menyajikan arus kas dan profil maturitas dari aset, kewajiban, dan rekening administratif,
 - Kepatuhan terhadap kebijakan, strategi, dan prosedur manajemen risiko,
 - Menyajikan Laporan profil risiko.

Perusahaan melakukan *update* terhadap sistem informasi manajemen risiko yang dimiliki secara berkala untuk memastikan sistem dapat menyediakan data secara akurat.

- Jenis risiko dan cara pengelolaannya

- Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/ atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada Perusahaan.

Dalam mengelola Risiko Kredit, Perusahaan memiliki organisasi yang bertanggung jawab untuk menangani risiko kredit yang terdiri dari:

- Unit Bisnis Kredit

Unit yang melaksanakan aktivitas penyaluran dana yang terdapat pada setiap kantor operasional perusahaan serta melakukan *survey* awal terhadap calon nasabah penerima dana.

- Divisi Kredit

Divisi Kredit bertugas untuk melakukan review terhadap proposal kredit yang diajukan nasabah sebelum dilanjutkan kepada Komite Kredit.

- Remedial

Bagian remedial melakukan penanganan dan pemulihan terhadap kredit bermasalah.

- Satuan Kerja Kepatuhan

SKK melakukan *compliance review* atas proses pemberian kredit khususnya dalam hal legalitas usaha, KPMM, BMPK, dan konsentrasi kredit.

- Komite Kredit

Berwenang dalam memberikan persetujuan, perpanjangan kredit dan pemberian fasilitas cerukan.

- Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan pemantauan dan analisa terhadap pengelolaan risiko kredit secara berkala.

- Komite Kebijakan Perkreditan

Berwenang dalam penentuan kebijakan, mengatur limit kredit yang akan diberikan.

Pengelolaan Risiko Kredit pada perusahaan, terdiri dari:

– Identifikasi

Identifikasi atas eksposur risiko kredit dilakukan perusahaan pada portofolio aset, tingkat konsentrasi dari penyaluran dana yang dilakukan, kualitas penyaluran dana, pencadangan dan strategi penyaluran dana serta pengaruh faktor eksternal. Identifikasi risiko kredit juga dilakukan untuk produk dan/ atau aktivitas baru yang terekspos risiko kredit guna menentukan *design* pengendalian yang efektif secara dini.

– Pengukuran

Pengukuran terhadap risiko kredit bertujuan untuk mengetahui besaran eksposur yang dihadapi perusahaan dari risiko kredit. Pengukuran dilakukan baik secara kuantitatif maupun kualitatif dari hasil identifikasi risiko. Untuk melengkapi pengukuran risiko kredit, perusahaan juga senantiasa melakukan *stress testing* dengan metode dan asumsi tertentu untuk mengetahui estimasi *potensial loss* yang akan dihadapi oleh perusahaan pada kondisi *disaster*.

– Monitoring (pengawasan)

Perusahaan melakukan pemantauan terhadap besaran eksposur risiko kredit, *risk appetite*, toleransi risiko dan hasil *stress testing* yang telah dilakukan pengukuran dan disajikan dalam laporan Analisa Pengelolaan Risiko untuk kemudian disampaikan kepada Manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.

– Kontrol (pengendalian)

Beberapa pengendalian yang diterapkan oleh Perusahaan terhadap eksposur risiko kredit yang dihadapi antara lain :

- Penetapan kebijakan kewenangan persetujuan kredit, yang mengatur kewenangan dan limit kredit terbaru yang diputuskan oleh Komite Kredit,

- Evaluasi berkala atas kinerja kredit pada Rapat Dewan Komisaris dan Direksi mencakup pemenuhan target kredit, kolektibilitas, kredit bermasalah, kebijakan *pricing*, sumber pendanaan dan biaya dana, serta *net interest margin*,
 - Persetujuan kredit dan perpanjangan kredit selalu melalui Komite kredit,
 - Analisa portofolio kredit secara berkala berdasarkan sektor ekonomi, peminjam, jenis mata uang dan besaran agregatnya,
 - Monitoring atas kelancaran pembayaran bunga dan pokok yang sedang berjalan,
 - Melakukan penagihan dan upaya penyelesaian kredit bermasalah,
 - Evaluasi dan verifikasi usaha debitur guna mengetahui kredibilitas debitur,
 - *Compliance review* yang dilaksanakan oleh satuan kerja kepatuhan atas proses pemberian kredit khususnya dalam hal legalitas usaha, BMPK dan konsentrasi kredit,
 - *Loan review* yang dilakukan oleh Divisi Kredit.
- Risiko Pasar

Bagian *Treasury* dan *International Banking* sebagai *risk taking unit* melakukan dan memperhitungkan setiap transaksi yang terekspos risiko suku bunga (baik posisi *trading* maupun *banking book*), risiko nilai tukar, risiko ekuitas dan risiko komoditas.

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*.

Dalam mengelola Risiko Pasar, perusahaan memiliki organisasi yang bertanggung jawab untuk menangani risiko pasar yang terdiri dari:

 - Unit Bisnis

Unit Bisnis yaitu bagian *treasury* melakukan *monitoring* tingkat suku bunga dan nilai tukar secara harian, serta *me-monitoring* tingkat PDN

(Posisi Devisa Neto) setiap saat.

- Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)
Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan pemantauan dan analisis terhadap pengelolaan risiko pasar secara berkala.
- ALCO (*Asset and Liability Committee*)
ALCO sebagai komite yang membahas kondisi pasar, melakukan perhitungan biaya dana dan *Net Interest Margin* yang akan diambil.

Pengelolaan Risiko Pasar pada perusahaan, terdiri dari:

- Identifikasi
Identifikasi atas eksposur risiko pasar dilakukan Perusahaan pada volume dan komposisi portofolio yang terekspos risiko pasar, kerugian potensial risiko *interest rate risk in banking book* serta strategi dan kebijakan bisnis yang ditentukan oleh Perusahaan terkait risiko pasar. Identifikasi risiko pasar juga dilakukan untuk produk dan/atau aktivitas baru yang terekspos risiko pasar guna menentukan desain pengendalian yang efektif secara dini.
- Pengukuran
Pengukuran terhadap risiko pasar bertujuan untuk mengetahui besaran eksposur yang dihadapi perusahaan dari risiko pasar. Pengukuran dilakukan baik secara kuantitatif maupun kualitatif dari hasil identifikasi risiko. Untuk melengkapi pengukuran risiko pasar, Perusahaan juga senantiasa melakukan *stress testing* dengan metode dan asumsi tertentu untuk mengetahui estimasi *potensial loss* yang akan dihadapi oleh Perusahaan pada kondisi *disaster*.
- Monitoring (pengawasan)
Perusahaan melakukan pemantauan terhadap besaran eksposur risiko pasar, *risk appetite*, toleransi risiko dan hasil *stress testing* yang telah dilakukan pengukuran dan disajikan dalam laporan Analisa Pengelolaan Risiko untuk kemudian disampaikan kepada Manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.

- Kontrol (pengendalian)

Beberapa pengendalian yang diterapkan oleh Perusahaan terhadap eksposur risiko pasar yang dihadapi antara lain:

- o Melaksanakan fungsi ALCO (*Asset and Liability Committee*) yang membahas kondisi pasar, melakukan perhitungan biaya dana, dan *Net Interest Margin* untuk menetapkan tindakan yang akan diambil,
- o Monitoring tingkat suku bunga dan nilai tukar yang berlaku dipasar secara harian yang dilakukan oleh Bagian *Treasury*,
- o Pemantauan berkala PDN (*Posisi Devisa Netto*),
- o Penetapan limit *open position*,
- o *Mark to market* surat berharga kategori AFS guna mengetahui nilai kini dari surat berharga tersebut pada pasar,
- o Pemantauan harian eksposur risiko pasar akibat pengaruh suku bunga untuk portofolio surat berharga dengan kategori *available for sale* yang dimiliki sebagai fungsi *early warning* atas informasi nilai surat berharga kepada Direksi.

▪ Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan perusahaan.

Dalam mengelola Risiko Likuiditas, perusahaan memiliki organisasi yang bertanggung jawab untuk menangani risiko likuiditas yang terdiri dari:

- *Treasury*

Bagian *Treasury* dalam hal ini bertanggung jawab dalam menjaga likuiditas perusahaan dibantu oleh ALCO dalam hal penetapan rasio likuiditas.

- SKMR

Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan pemantauan dan analisa terhadap pengelolaan risiko likuiditas secara berkala.

- ALCO

Dalam rapat komite ALCO membahas kondisi tingkat likuiditas perusahaan, melakukan penyesuaian aset likuid secara berkala.

Pengelolaan Risiko Likuiditas pada perusahaan, terdiri dari:

- Identifikasi

Identifikasi atas eksposur risiko likuiditas dilakukan Perusahaan pada komposisi aset, kewajiban dan transaksi rekening administratif, konsentrasi aset dan kewajiban Perusahaan, kebutuhan dan kerentanan pendanaan, serta akses pada sumber pendanaan. Identifikasi risiko likuiditas juga dilakukan untuk produk dan/atau aktivitas baru yang terekspos risiko likuiditas guna menentukan *design* pengendalian yang efektif secara dini.

- Pengukuran

Pengukuran terhadap risiko likuiditas bertujuan untuk mengetahui besaran eksposur yang dihadapi Perusahaan dari risiko likuiditas. Pengukuran dilakukan baik secara kuantitatif maupun kualitatif dari hasil identifikasi risiko. Untuk melengkapi pengukuran risiko likuiditas, Perusahaan juga senantiasa melakukan *stress testing* dengan metode dan asumsi tertentu untuk mengetahui estimasi *potensial loss* yang akan dihadapi oleh Perusahaan pada kondisi *disaster*.

- *Monitoring* (pengawasan)

Perusahaan melakukan pemantauan terhadap besaran eksposur risiko likuiditas, *risk appetite*, toleransi risiko dan hasil *stress testing* yang telah dilakukan pengukuran dan disajikan dalam laporan Analisa Pengelolaan Risiko untuk kemudian disampaikan kepada Manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.

- Kontrol (pengendalian)

Beberapa pengendalian yang diterapkan oleh Perusahaan terhadap eksposur risiko likuiditas yang dihadapi antara lain:

- o Melaksanakan monitoring secara harian atas besarnya penarikan

dana oleh nasabah baik penarikan melalui kliring maupun tunai,

- Pemantauan dan pengelolaan GWM (Giro Wajib Minimum),
- Penetapan dan review berkala limit PUAB/ *money market*,
- Untuk menjaga likuiditas, perusahaan menempatkan dana pada *secondary reserve* seperti surat berharga atau Sertifikat Bank Indonesia,
- Kerjasama *Credit Line Money Market* yang bersifat *uncommitted*,
- ALCO (*Aset and Liability Committee*) yang melakukan pengelolaan likuiditas Perusahaan seperti pemantauan posisi LDR dan *Maturity Profile*.

▪ Risiko Operasional

Penerapan manajemen risiko operasional yang efektif untuk aktivitas operasional dan fungsional perusahaan, antara lain:

- Mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan dan SOP,
- Pengaturan mengenai prosedur *customer due diligence* (CDD) dan *enhanced due diligence* (EDD) terhadap nasabah yang diatur dalam pedoman penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme,
- Kebijakan dan prosedur tertulis mengenai kualitas pelayanan nasabah dan pemangku kepentingan lainnya.

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan.

Dalam mengelola Risiko Operasional, perusahaan memiliki organisasi yang bertanggung jawab untuk menangani risiko operasional yang terdiri dari:

- Unit Bisnis

Dalam menjalankan aktivitas rutin mengacu pada SOP (*Standard Operating Procedure*) perbankan yang berbasis risiko serta, setiap

Pimpinan bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko operasional disatuan kerjanya masing-masing.

- Satuan Kerja Kepatuhan (SKK)
Satuan Kerja Kepatuhan memastikan pemenuhan dari ketentuan dan peraturan yang berlaku berkaitan dengan pelaporan.
- Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)
Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan pemantauan dan analisa terhadap pengelolaan risiko operasional secara berkala.
- Fungsi Khusus *Anti Fraud*
Memastikan efektivitas pelaksanaan aktivitas strategi *anti fraud* dalam perusahaan.
- Komite Renumerasi dan Nominasi
Memberikan rekomendasi dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan dan tanggung jawab khususnya di bidang remunerasi dan nominasi.
- Komite Pengarah TI
Melakukan evaluasi dan pengembangan terhadap sistem informasi perbankan terkini sehingga dapat mendukung kinerja perbankan.

Pengelolaan Risiko Operasional pada perusahaan, terdiri dari:

- Identifikasi
Identifikasi atas eksposur risiko operasional dilakukan Perusahaan pada Karakteristik dan kompleksitas bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi, infrastruktur pendukung, *fraud* (internal dan eksternal) serta kejadian-kejadian eksternal. Identifikasi risiko operasional juga dilakukan untuk produk dan/atau aktivitas baru yang terekspos risiko operasional guna menentukan desain pengendalian yang efektif secara dini.
- Pengukuran
Pengukuran terhadap risiko operasional bertujuan untuk mengetahui besaran eksposur yang dihadapi Perusahaan dari risiko operasional.

Pengukuran dilakukan baik secara kuantitatif maupun kualitatif dari hasil identifikasi risiko. Metode yang digunakan Perusahaan dalam melakukan pengukuran terhadap risiko operasional adalah metode KRI (*Key Risk Indicator*).

– *Monitoring* (pengawasan)

Perusahaan melakukan pemantauan terhadap besaran eksposur risiko operasional, *risk appetite* dan toleransi risiko yang telah dilakukan pengukuran dan disajikan dalam laporan Analisa Pengelolaan Risiko untuk kemudian disampaikan kepada Manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.

– Kontrol (pengendalian)

Beberapa pengendalian yang diterapkan oleh Perusahaan terhadap eksposur risiko operasional yang dihadapi antara lain:

- Kebijakan dan Pedoman *Anti Fraud* untuk memitigasi eksposur risiko operasional yang timbul dari kejadian *Fraud*,
- Memberikan sosialisasi *Anti Fraud* secara berkala,
- Penetapan limit dan otorisasi transaksi,
- SOP terkait transaksi perbankan sebagai mitigasi risiko operasional,
- Analisa dan tindak lanjut kejadian *Human Error*,
- Monitoring jaringan IT,
- Maintenance Perangkat dan aplikasi *core banking*,
- Prosedur (tata cara) perekrutan karyawan baru,
- Kebijakan mutasi dan rotasi karyawan,
- Kebijakan BCP (*Business Continuity Plan*).

▪ Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis yang dapat bersumber dari lemahnya perikatan yang dilakukan oleh perusahaan, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan, proses litigasi baik dari gugatan pihak ketiga

terhadap perusahaan maupun perusahaan terhadap pihak ketiga. Dalam mengelola Risiko Hukum, perusahaan memiliki organisasi yang bertanggung jawab untuk menangani risiko hukum yang terdiri dari:

- Legal
Bagian Legal melakukan kajian hukum atas semua dokumen yang memiliki aspek hukum seperti perjanjian.
- Satuan Kerja Kepatuhan (SKK)
SKK memastikan pemenuhan terhadap aspek-aspek hukum yang berlaku baik internal maupun eksternal.
- Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)
Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan pemantauan dan analisa terhadap pengelolaan risiko hukum secara berkala.

Pengelolaan Risiko Hukum pada perusahaan, terdiri dari:

- Identifikasi
Identifikasi atas eksposur risiko hukum dilakukan Perusahaan pada faktor litigasi, perikatan, dan pemenuhan ketentuan dan peraturan perundang-undangan terutama atas produk yang dimiliki Perusahaan. Identifikasi risiko hukum juga dilakukan untuk produk dan/atau aktivitas baru yang terekspos risiko hukum guna menentukan desain pengendalian yang efektif secara dini.
- Pengukuran
Pengukuran terhadap Risiko hukum bertujuan untuk mengetahui besaran eksposur yang dihadapi Perusahaan dari risiko hukum. Pengukuran dilakukan baik secara kuantitatif maupun kualitatif dari hasil identifikasi risiko.
- Monitoring (pengawasan)
Perusahaan melakukan pemantauan terhadap besaran eksposur risiko hukum, *risk appetite* dan toleransi risiko yang telah dilakukan pengukuran dan disajikan dalam laporan Analisa Pengelolaan Risiko untuk kemudian disampaikan kepada Manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.

- Kontrol (pengendalian)
Beberapa pengendalian yang diterapkan oleh Perusahaan terhadap eksposur risiko hukum yang dihadapi antara lain :
 - o Melakukan kajian hukum atas dokumen-dokumen yang memiliki aspek hukum baik berupa perjanjian atau peraturan internal sebelum diberlakukan,
 - o Memonitor perkara pengadilan yang sedang berlangsung dan mengikuti segala perkembangannya,
 - o Melakukan evaluasi transaksi material dari aspek hukum sebelum transaksi dijalankan,
 - o Memberikan pemahaman aspek-aspek hukum kepada karyawan yang sehari-harinya memiliki eksposur risiko hukum,
 - o Kajian produk dan/atau aktivitas baru oleh Bagian Legal.

- Risiko Reputasi
Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap perusahaan. Eksposur risiko reputasi bersumber dari berbagai aktivitas bisnis perusahaan antara lain:
 - Kejadian-kejadian yang telah merugikan reputasi perusahaan, misalnya pemberitaan negatif di media masa, pelanggaran etika bisnis, dan keluhan nasabah.
 - Hal-hal lain yang dapat menyebabkan risiko reputasi, misalnya kelemahan-kelemahan pada tata kelola, budaya perusahaan, dan praktik bisnis perusahaan.Dalam mengelola Risiko Reputasi, perusahaan memiliki organisasi yang bertanggung jawab untuk menangani risiko reputasi yang terdiri dari:
 - Unit Bisnis
Meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah dengan melaksanakan training kepada karyawan pada setiap lini perusahaan.
 - Unit Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah

Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah adalah unit yang secara khusus bertanggung jawab dalam menerima dan menyelesaikan semua pengaduan nasabah ataupun terkait dengan produk yang dikeluarkan oleh perusahaan, serta membantu memantau penyelesaian atas produk dari lembaga keuangan lain yang didistribusikan oleh perusahaan.

- Satuan kerja Manajemen Risiko (SKMR)

Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan pemantauan dan analisa terhadap pengelolaan risiko reputasi secara berkala.

- *Corporate Secretary*

Corporate secretary menjalankan fungsi komunikasi dalam rangka membangun reputasi positif dan menjamin tersedianya informasi yang boleh diakses oleh para pemangku kepentingan.

Pengelolaan Risiko Reputasi pada perusahaan, terdiri dari:

- Identifikasi

Identifikasi atas eksposur risiko reputasi dilakukan Perusahaan pada reputasi pemilik Perusahaan dan perusahaan terkait, etika bisnis, produk dan kerjasama bisnis Perusahaan, pemberitaan negatif serta keluhan nasabah. Identifikasi risiko reputasi juga dilakukan untuk produk dan/atau aktivitas baru yang terekspos risiko reputasi guna menentukan desain pengendalian yang efektif secara dini.

- Pengukuran

Pengukuran terhadap Risiko reputasi bertujuan untuk mengetahui besaran eksposur yang dihadapi Perusahaan dari risiko reputasi. Pengukuran dilakukan baik secara kuantitatif maupun kualitatif dari hasil identifikasi risiko.

- Monitoring (pengawasan)

Perusahaan melakukan pemantauan terhadap besaran eksposur risiko reputasi, *risk appetite* dan toleransi risiko yang telah dilakukan pengukuran dan disajikan dalam laporan Analisa Pengelolaan Risiko untuk kemudian disampaikan kepada Manajemen dalam rangka

mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.

– Kontrol (pengendalian)

Beberapa pengendalian yang diterapkan oleh Perusahaan terhadap eksposur risiko reputasi yang dihadapi antara lain:

- Menangani dan menindaklanjuti setiap pengaduan/ keluhan nasabah,
- Penetapan standar waktu penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- Melaksanakan CSR (*Corporate Social Responsibility*),
- Mempelajari dan mengklarifikasi segala pemberitaan *negative* serta memberikan respon secepatnya,
- Secara *continue* melaksanakan pelatihan karyawan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan.

▪ Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/ atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko strategik dapat bersumber antara lain dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, sistem informasi manajemen yang kurang memadai, hasil analisa lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai, penetapan tujuan strategik yang terlalu agresif, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Dalam mengelola Risiko Strategik, perusahaan memiliki organisasi yang bertanggung jawab untuk menangani risiko strategik yang terdiri dari:

– Unit Bisnis

Unit Bisnis yang terkait dalam hal ini adalah Divisi *Business Development* melakukan pengembangan strategi bisnis dan memastikan agar rencana bisnis tercapai dengan baik.

- SKMR
Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan pemantauan dan analisa terhadap pengelolaan risiko stratejik secara berkala.

Pengelolaan Risiko Stratejik pada perusahaan, terdiri dari:

- Identifikasi
Identifikasi atas eksposur risiko stratejik dilakukan Perusahaan pada strategi bisnis Perusahaan, strategi berisiko rendah dan berisiko tinggi, posisi bisnis Perusahaan dan pencapaian rencana bisnis Perusahaan. Identifikasi risiko stratejik juga dilakukan untuk produk dan/atau aktivitas baru yang terekspos risiko stratejik guna menentukan desain pengendalian yang efektif secara dini.
- Pengukuran
Pengukuran terhadap risiko stratejik bertujuan untuk mengetahui besaran eksposur yang dihadapi Perusahaan dari Risiko stratejik. Pengukuran dilakukan baik secara kuantitatif maupun kualitatif dari hasil identifikasi risiko.
- Monitoring (pengawasan)
Perusahaan melakukan pemantauan terhadap besaran eksposur risiko stratejik, *risk appetite* dan toleransi risiko yang telah dilakukan pengukuran dan disajikan dalam laporan Analisa Pengelolaan Risiko untuk kemudian disampaikan kepada Manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.
- Kontrol (pengendalian)
Beberapa pengendalian yang diterapkan oleh Perusahaan terhadap eksposur risiko stratejik yang dihadapi antara lain:
 - o Monitoring rencana bisnis Perusahaan secara periodik,
 - o Membuat kebijakan untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan,
 - o Melakukan kajian dan analisis untuk setiap produk dan aktivitas

baru yang akan dijalankan Perusahaan,

- Menetapkan dan mengevaluasi strategi-strategi khusus dalam memasarkan produk dan/ atau aktivitas baru,
- Monitoring *corporate plan*.

▪ Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat perusahaan tidak mematuhi dan/ atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Eksposur risiko kepatuhan bersumber dari:

- Perilaku hukum yakni perilaku/ aktivitas perusahaan yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Perilaku organisasi yakni perilaku/ aktivitas perusahaan yang menyimpang atau bertentangan dari standar yang berlaku secara umum.

Dalam mengelola Risiko Kepatuhan, perusahaan memiliki organisasi yang bertanggung jawab untuk menangani risiko kepatuhan yang terdiri dari:

- Satuan Kerja Kepatuhan
Melakukan sosialisasi atas ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang peraturan yang berlaku beserta dengan sanksi. Menindaklanjuti dan menetapkan *action plan* serta memonitoring pelaksanaannya atas tindak lanjut temuan intern maupun ekstern.
- Satuan Kerja Manajemen Risiko
Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan pemantauan dan analisa terhadap pengelolaan risiko kepatuhan secara berkala.

Pengelolaan Risiko Kepatuhan pada perusahaan, terdiri dari :

- Identifikasi
Identifikasi atas eksposur risiko kepatuhan dilakukan Perusahaan pada signifikansi, jenis, frekuensi dan materialitas pelanggaran, *track record* kepatuhan Perusahaan dan pemenuhan ketentuan untuk transaksi keuangan tertentu. Identifikasi risiko kepatuhan juga dilakukan untuk

produk dan/ atau aktivitas baru yang terekspos risiko kepatuhan guna menentukan desain pengendalian yang efektif secara dini.

– Pengukuran

Pengukuran terhadap Risiko kepatuhan bertujuan untuk mengetahui besaran eksposur yang dihadapi Perusahaan dari risiko kepatuhan. Pengukuran dilakukan baik secara kuantitatif maupun kualitatif dari hasil identifikasi risiko.

– Monitoring (pengawasan)

Perusahaan melakukan pemantauan terhadap besaran eksposur risiko kepatuhan, *risk appetite* dan toleransi risiko yang telah dilakukan pengukuran dan disajikan dalam laporan Analisa Pengelolaan Risiko untuk kemudian disampaikan kepada Manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.

– Kontrol (pengendalian)

Beberapa pengendalian yang diterapkan oleh Perusahaan terhadap eksposur risiko kepatuhan yang dihadapi antara lain:

- Menyusun kebijakan dan pedoman yang mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan OJK serta Peraturan Bank Indonesia,
- Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada karyawan Perusahaan mengenai peraturan dan ketentuan yang berlaku serta sanksinya,
- Melakukan pengkinian atas informasi peraturan dan ketentuan, baik eksternal maupun internal, yang masih berlaku maupun yang telah dicabut,
- Melaksanakan fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan kepatuhan pada semua lini organisasi dan aktivitas Perusahaan yang dilaksanakan oleh fungsi Satuan Kerja Audit Intern,
- Kajian Produk dan/atau aktivitas baru oleh Bagian Kepatuhan.

- *Review* atas efektivitas manajemen risiko perusahaan

Efektivitas pelaksanaan Manajemen Risiko perusahaan selama tahun 2015 dapat digambarkan dari hasil penilaian Profil Risiko yang dilakukan setiap triwulanan dengan mengacu pada ketentuan Regulator. Selama tahun 2015 tersebut, trend risiko yang dimiliki oleh perusahaan cenderung stabil pada peringkat komposit “*Low to Moderate*” dengan eksposur risiko inheren yang rendah (*Low to Moderate*) dan kualitas penerapan manajemen risiko yang dinilai memadai (*Satisfactory*).

VII. Kode Etik Bank dan Optimalisasi Implementasi *Good Corporate Governance*

Bank telah menyempurnakan Kode Etik Bank sesuai dengan Surat Keputusan Tahun 2015 nomor 019/SK-BMD/2015 tanggal 25 November 2015. Kode Etik Bank ini akan dijadikan sebagai panduan yang dijadikan pedoman standar bagi seluruh karyawan Bank dalam bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai yang mencerminkan integritas karyawan yang mengacu pada ketentuan internal Bank.

Pemberlakuan Kode Etik

Dalam komitmen untuk mengoptimalkan Penerapan *Good Corporate Governance* dalam setiap pelaksanaan aktivitas operasional maupun fungsional Bank, maka Manajemen Bank menetapkan *code of conduct* untuk seluruh elemen organisasi yang tertuang dalam *Good Practice Guide*.

Sosialisasi Kode Etik dan Upaya Penegakannya

Bank secara berkala melakukan sosialisasi terkait *Good Practice Guide* kepada karyawan Bank sejak tahun 2010 dengan menyediakan buku panduan. Pada tahun 2015, sosialisasi dilakukan kepada seluruh karyawan baru Bank Mestika.

Pokok-pokok Kode Etik

Adapun Kode Etik Bank tersebut, mencakup;

- Komitmen terhadap Bank,
- Komitmen terhadap Karyawan,
- Komitmen terhadap Nasabah,
- Komitmen terhadap Pihak Ketiga,
- Kontribusi terhadap Masyarakat & Lingkungan,
- Interaksi Media dan Penampilan di Muka Umum,
- Penegakan Kode Etik.

Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Karyawan Bank Mestika wajib mematuhi *Code of Conduct*. Tindakan Pelanggaran terhadap *Code of Conduct* dan praktek perbankan lainnya yang bertentangan dengan prinsip GCG Bank, akan senantiasa ditanggapi dan ditindak-lanjuti oleh Komite GPG. Sanksi yang ditetapkan akan dimusyawarahkan untuk dimufakatkan oleh anggota Komite GPG, dan apabila tidak tercapai kata sepakat terhadap tindakan yang akan ditempuh, akan dilakukan *voting* tertutup. Pengenaan sanksi akan mengacu pada ketentuan Bank.

Optimalisasi Implementasi *Good Corporate Governance*

Dalam mengoptimalkan penerapan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Manajemen Bank telah menggariskan praktek aktivitas harian dan fungsional Bank pada *Good Practice Guide* Bank Mestika. Penilaian terhadap penerapan tahun 2015 penilaian terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* Bank Mestika menunjukkan peringkat 2 yakni “Baik”. Hal ini menunjukkan bahwa Manajemen dengan serius menerapkan *Good Corporate Governance* yang secara umum baik yang tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Bank secara konsisten menyempurnakan penerapan GCG.

VIII. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*)

Dalam melakukan penyediaan dana kepada pihak terkait dan Debitur Inti, Bank berpedoman dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 dimana perhitungan debitur/*group* Inti di luar pihak terkait diperhitungkan dengan menggunakan 15 debitur/*group*. Penyaluran dana dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati – hatian dan prudent dengan tetap berpedoman pada prosedur yang berlaku. Informasi mengenai jumlah total baki debit, pihak kelimabelas debitur/*group* inti tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah:

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
1	Kepada pihak terkait	18	40,817
2	Kepada debitur inti:		
	a. individu	-	-
	b. <i>group</i>	15	2,337,000

Tabel 21. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti

Posisi Debitur Inti (15 Debitur/*Group*) dengan posisi saldo per Desember 2015 sebesar 32.87%.

IX. Rencana Strategis Bank

Dalam upaya lebih kompetitif serta mencapai visi dan misi Bank, Bank telah menyusun strategi dan kebijakan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk merealisasikan target – target yang telah ditetapkan.

Rencana Korporasi (rencana jangka panjang)

Adalah rencana strategik dalam jangka panjang dalam rangka mencapai tujuan Bank yang didukung dengan perumusan kebijakan dan strategi perusahaan.

Visi Bank :

Menjadi Bank terkemuka yang sehat serta tumbuh secara wajar dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan berlandaskan prinsip profesionalisme perbankan dan nilai tambah kepada nasabah.

Misi Bank :

- Mengembangkan sinergi dan nilai tambah dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) khususnya di wilayah Sumatera Utara dan Indonesia pada umumnya,
- Memberikan pelayanan jasa Perbankan yang profesional dengan prinsip Manajemen Risiko yang baik, penuh kehati-hatian dan sesuai prinsip GCG (*Good Corporate Governance*),
- Memperkuat serta mengembangkan citra bank, Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan berintegritas tinggi, serta kapasitas layanan Bank demi mendukung upaya pengembangan usaha.

Rencana Jangka Pendek (*Business Plan*)

Sebagaimana disebutkan dalam visi di atas adalah menjadi Bank yang sehat, tumbuh secara wajar, maka kebijakan yang dilakukan adalah mengoptimalkan operasi Bank dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan memenuhi kaidah *Good Corporate Governance* (GCG). Oleh sebab itu, diperlukan kenaikan dana pihak ketiga yang wajar yang mengacu kepada pertumbuhan ekonomi/kenaikan pendapatan daerah, dan dana tersebut dipergunakan untuk pemberian kredit sehingga LDR tetap terjaga dalam posisi yang aman dari aspek likuiditas kesehatan Bank.

Untuk meningkatkan dana pihak ketiga kiranya perlu diperhatikan fungsi promosi yang lebih efektif, dan mengembangkan diversifikasi produk Perbankan yang lebih

menarik sehingga dapat bersaing dengan Bank-Bank lain, demikian juga produk pinjaman dapat dikembangkan lebih variatif, agar Bank dapat memberikan kredit kepada debitur sesuai kebutuhan yang *riil*.

Dana yang diterima harus diberdayakan seoptimal mungkin agar memberikan keuntungan yang wajar, dengan menyalurkannya kepada usaha-usaha yang layak untuk dibiayai/produktif sehingga memberikan keuntungan bagi kedua pihak, yaitu debitur dan bank sendiri. Keuntungan yang wajar bagi bank akan menambah percepatan bagi bank untuk mencapai tujuan jangka menengah.

Untuk mendukung program jangka pendek ini tentunya diperlukan SDM yang kompeten di bidangnya, hal ini dapat dilakukan dengan pendidikan yang terarah sesuai kebutuhan organisasi. Pada tahun 2014 telah dibentuk “Akademi Mestika” sebutan sebuah proyek yang akan melaksanakan program-program pendidikan di Bank Mestika ke depan. Untuk melaksanakan program Akademi Mestika ini telah dibentuk “Bagian Pendidikan dan Perencanaan SDM” yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Kepala Divisi *Human Capital*. Kepala Bagian Pendidikan dan Perencanaan SDM secara *ex-officio* menjadi Kepala Akademi Mestika. Akademi Mestika telah mempunyai beberapa konsep program yang akan dilaksanakan antara lain mendidik calon Pimpinan Bank dan mendidik calon staf Bank Mestika.

Selain itu program pencarian/rekrutmen untuk jabatan-jabatan strategis tetap dilakukan dengan mencari tenaga-tenaga yang *professional* dan berpengalaman dari bank-bank lain, dengan mempertimbangkan harga penawaran dan manfaat atas rekrutmen dimaksud.

Rencana Jangka Menengah

Secara umum Arah Kebijakan Menengah secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Dalam tahun 2011 sampai dengan 2016 akan diupayakan total asset menjadi *double the size* atau 2 kali dari total asset per Mei 2011 (sebagai awal penancangan visi dan misi bank yang baru). Namun dengan adanya kesulitan bank dalam memperoleh Dana Pihak Ketiga, sehingga Bank perlu mengubah Kebijakan Jangka

Menengah yaitu pencapaian *double the size* per Desember 2016 menjadi per Desember 2018, atau mundur 2 tahun ke depan.

Proyeksi keuangan telah menggambarkan bahwa pada tahun 2018 asset Bank Mestika telah mencapai Rp 12 triliun. Capaian angka-angka keuangan pada tahun 2015 walau pun masih dalam proyeksi, sudah dapat dijadikan dasar bahwa proyeksi keuangan untuk tahun 2018 asset Bank Mestika bisa mencapai Rp12 triliun. Hal ini juga sudah sejalan dengan angka-angka proyeksi keuangan pada *Corporate Plan* yang telah disampaikan kepada OJK.

Penambahan *asset* ini dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi *funding*, dan meningkatkan produktivitas melalui fungsi *lending*, namun tidak mengabaikan melalui akuisisi oleh *investor* baru.

Untuk merealisasikan akuisisi oleh investor baru ini, Bank akan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam PBI No.14/8/PBI/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, antara lain mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank serta Penilaian GCG yang baik.

Untuk optimalisasi fungsi *funding* dan *lending*, maka struktur organisasi akan diubah dan dikembangkan secara bertahap, mengikuti kebutuhan organisasi dalam menghadapi persaingan lokal maupun global dan tuntutan perkembangan teknologi/pengetahuan.

X. Transparansi Kondisi Keuangan & Non Keuangan yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5 % atau lebih dari modal disetor

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada Bank adalah 0.01% dari jumlah modal yang disetor. Pada perusahaan lainnya yakni pada PT Mestika Benua Mas sebesar 16.67%, PT Sierah Betung Indah sebesar 10%, PT Bina Segar Agung sebesar 15%, PT Palmtrimitra Indotama sebesar 7%. PT Mega Mas Plaza Bangunan sebesar 19%, PT Graha Surya Perkasa sebesar 13.81%, PT Mega Indo Perkasa sebesar 40%, PT Bina Sawit Nusantara sebesar 12.5%, PT Putramega Deli Indah 26.8% dan PT Cahaya Dharma Anugerah sebesar 10%. Bapak Indra Halim

selaku Komisaris PT Bank Mestika Dharma juga menjabat sebagai Direktur Utama pada PT Mestika Benua Mas.

Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor	
Witarsa Oemar	PT Trimitra Sumberbuana	14.39%
Indra Halim	PT Bank Mestika Dharma	0.01%
	PT Mestika Benua Mas	16.67%
	PT Sierah Betung Indah	10%
	PT Bina Segar Agung	15%
	PT Palm Trimitra Indotama	7%
	PT Mega Mas Plaza Bangunan	19%
	PT Graha Surya Perkasa	13.81%
	PT Mega Indo Perkasa	40%
	PT Bina Sawit Nusantara	12.5%
	PT Putramega Deli Indah	26.8 %
PT Cahaya Dharma Anugerah	10%	
Katio	Nihil	
Boing Sudrajat	Nihil	

Tabel 22. Kepemilikan saham Dewan Komisaris

Kepemilikan saham Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama

tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada Bank dan atau pada suatu perusahaan lain, yakni secara keseluruhan kepemilikan anggota Direksi pada Bank sebesar 0.01%. Sebagian besar saham dikuasai oleh PT Mestika Benua Mas. Kepemilikan saham anggota direksi pada perusahaan lainnya yakni pada PT Mestika Benua Mas sebesar 16.67%, PT Sierah Betung Indah sebesar 10%, PT Bina Segar Agung sebesar 20%, PT Palmtrimitra Indotama sebesar 14%, PT Boga Indo Sukses Mandiri sebesar 24 %, PT Mega Indo Perkasa sebesar 25%, PT Bina Sawit Nusantara 12.5%, PT Intiland Wahana Cemerlang 20%, PT Cahaya Dharma Anugerah 10% dan PT Sumber Prima Perkasa 10%.

Direksi	Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor	
Achmad S. Kartasasmita	Nihil	
Hendra Halim	PT Bank Mestika Dharma	0.01%
	PT Mestika Benua Mas	16.67%
	PT Sierah Betung Indah	10%
	PT Bina Segar Agung	20%
	PT Palm Trimitra Indotama	14%
	PT Boga Indo Sukses Mandiri	24%
	PT Mega Indo Perkasa	25%
	PT Bina Sawit Nusantara	12.5%

	PT Intiland Wahana Cemerlang	20%
	PT Cahaya Dharma Anugerah	10%
	PT Sumber Prima Perkasa	10%

Harun Ansari

Nihil

Yusri Hadi	Nihil
-------------------	-------

Andy

Nihil

Tabel 23. Kepemilikan saham Direksi

Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya, Direksi Lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank

	Hubungan Keuangan dengan			Hubungan Keluarga dengan		
	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Pengendali	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Pengendali
Dewan Komisaris						
Witarsa Oemar	x	x	x	x	x	x
Katio	x	x	x	x	x	x
Indra Halim	x	x	x	x	√	√
Boing Sudrajat	x	x	x	x	x	x
Direksi						

Achmad S. Kartasmita	x	x	x	x	x	x
Hendra Halim	x	x	x	√	x	√
Yusri Hadi	x	x	x	x	x	x
Andy	x	x	x	x	x	x

Tabel 24. Hubungan kekeluargaan antara Dewan Komisaris dan Direksi

Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

- Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Bank yakni gaji, bonus dan tunjangan rutin serta fasilitas lain.
- Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi.

No.	Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam Tahun 2015			
		Dewan Komisaris		Direksi	
		Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natural).	4	Rp3,981	5	Rp11,785
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya)	-	-	-	275

	yang *) :			
	a. dapat dimiliki;			
	b. tidak dapat dimiliki.			
Total			Rp3,981	Rp12,060

Tabel 25. Paket Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi selama Tahun 2015 yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam tahun 2015	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp2milyar.	2	-
Di atas Rp1milyar s.d Rp2milyar.	3	2
Di atas Rp500juta s.d Rp1milyar.		2
Rp500juta ke bawah.		

Tabel 26. Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Shares Option

Shares Option yang dimiliki Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif

Keterangan/ Nama	Jumlah saham yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah opsi yang diberikan		Harga opsi (Rupiah)	Jangka Waktu
		Yang diberikan (lembar saham)	yang telah dieksekusi (lembar saham)		
Komisaris	Witarsa	-	-	-	-
	Oemar	-	-	-	-
	Indra Halim	345	-	-	-
	Katio	-	-	-	-
	Boing Sudrajat	-	-	-	-
Direksi	Achmad S. Kartasasmita	-	-	-	-
	Hendra Halim	345	-	-	-
	Harun Ansari	-	-	-	-
	Yusri Hadi	-	-	-	-
	Andy	-	-	-	-
Pejabat Eksekutif	(Jumlah)	345	-	-	-
Total		1,035	-	-	-

Tabel 27. shares option

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah (per bulan)

- Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 30 berbanding 1,
- Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1,75 berbanding 1,
- Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1,3 berbanding 1,
- Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 2,1 berbanding 1.

Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*)

Selama tahun 2015 Bank secara aktif menerapkan strategi *anti fraud* dalam aktivitas operasional dan fungsional. Bank senantiasa secara aktif melakukan sosialisasi terhadap karyawan baru untuk menumbuhkan *employee awareness*. Bank juga mencetak brosur – brosur yang dibagikan kepada nasabah dalam rangka meningkatkan *customer awareness* Bank. Selama tahun 2015 tidak terdapat adanya kejadian yang mengarah kepada tindakan *fraud* pada aktivitas operasional maupun fungsional Bank.

<i>Internal Fraud</i> dalam 1 tahun	Jumlah kasus					
	Pengurus		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Total <i>Fraud</i>	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan		-		-		-
Dalam proses penyelesaian di Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-

Telah ditindak
lanjuti melalui
proses hukum

- - -

Tabel 28. Jumlah penyimpangan

Permasalahan Hukum

Sepanjang tahun 2015 permasalahan hukum dan upaya penyelesaian yang terjadi sebagai berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam proses penyelesaian	9	0
Total	9	0

Tabel 29. Permasalahan hukum

Permasalahan Hukum yang sedang dalam proses tersebut belum mempengaruhi bisnis dan kondisi keuangan Bank secara signifikan serta belum berdampak pada risiko reputasi Bank.

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Bank telah memiliki Pedoman Benturan Kepentingan Dewan Komisaris dan Direksi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Internal Bank No. 10/SK-BMD/DIR/2013 pada tanggal 7 November 2013. Selama tahun 2015 tidak terdapat transaksi yang terindikasi mengandung benturan kepentingan.

Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi Bank

Selama tahun 2015 Bank belum melakukan *Buy Back Shares* dan/atau *Buy Back Obligasi Bank*.

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial

Adanya Pelaksanaan bantuan Pendidikan di Kisaran dan Tj.Balai, Mestika Peduli Pendidikan Padangsidempuan, Bantuan Beasiswa ke Padang, Bantuan Peralatan untuk Sekolah Buddhis Bodhicita & Sekolah Budi Mulia, Penyaluran dana CSR untuk Fakir Miskin, Baksos untuk Panti Asuhan Anak Cacat Bakti Luhur, Aksi Tahun Baru Imlek, 110th *Anniversary Rotary International and Charity Night*, Berbagi Kasih dan Kebahagiaan Bersama Rehabilitasi anak Cacat Ganda Terlantar, Mewujudkan Kemakmuran Anak Negeri - Pemberian Santunan kepada Anak Yatim, Pemberian Sembako untuk Panti Jompo dalam rangka menyambut Bulan Ramadhan, Aksi Idul Fitri 2015, ASKAMED Peduli Save Sinabung, Pembagian Masker ke Pengguna Jalan, Lions Jalan Sehat LFJS XXXIII Tahun 2015, Aksi Natal Tahun 2015, Taman Bodhi Asri New & Charity Night, Operasi Katarak, MTQ ke-49, Bantuan Sumbangan Natal BMPD-SU, Pemberian Bantuan untuk Panti Asuhan Al-Hidayah, Pemberian Tabungan dalam acara hari Sumpah Pemuda, Pembagian Masker ke Ibu-ibu PKK, Aksi Donor Darah, Bantuan Peralatan untuk Sekolah SMK Ki Hajar Dewantara, Berbagi Kasih Ramadhan bersama anak panti asuhan Al-Falah, Pembagian Takjin untuk pengguna jalan, Bantuan Pembangunan Asrama putri panti asuhan Syamsul Huda, Sunatan Massal, Bantuan Ke Panti Asuhan yang telah dilaksanakan di Kantor Pusat Medan, Kantor Cabang Kisaran, Kantor Cabang Batam, Kantor Cabang Padang, Kantor Capem Tj.Balai, Kantor Cabang Pematang Siantar, Kantor Cabang Jambi, Kantor Cabang Padangsidempuan, Kantor Cabang Surabaya, Kantor Cabang Muara Karang & Jakarta Biak, Kantor Cabang Rantau Prapat dan Kantor Cabang Pekanbaru.

Secara keseluruhan Bank telah mengalokasikan Dana sebagai berikut;

- Untuk program *Corporate Social Responsibility* pada tahun 2015 telah dialokasikan dana sebesar Rp.273,086,909.00,-
- Untuk program Literasi keuangan sebanyak 11 kali pada tahun 2015 telah

dialokasikan dana sebesar Rp.41,710,330,-

Sepanjang tahun 2015, terdapat 75 berita mengenai Bank Mestika. Baik direlease melalui *website* Perseroan, memberikan *release* ke media atau diberitakan langsung dari media terkait. Serta adanya Peningkatan Kualitas Layanan Bank Mestika Tahun 2015 sebanyak 11 kali pada tahun 2015.

Dalam melaksanakan Program *Corporate Social Responsibility* Bank mengutamakan prinsip tata kelola yang baik.

Kesimpulan

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum tanggal 29 April 2013. Bank telah melakukan penilaian sendiri terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Bank. Penilaian yang dilakukan mencakup 3 (tiga) aspek *Governance*, yakni: *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome*. Penilaian terhadap 3 (tiga) aspek *Governance* tersebut mencakup 11 (sebelas) komponen penilaian, yakni:

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris,
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi,
- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite,
- Penanganan benturan kepentingan,
- Penerapan fungsi kepatuhan Bank,
- Penerapan fungsi audit intern,
- Penerapan fungsi audit ekstern,
- Fungsi manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern,
- Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur besar (*large exposures*),
- Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan pelaporan internal,
- Rencana strategis Bank.

Governance Structure

Governance structure Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh jajaran terkait dapat melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya sesuai dengan fungsi seharusnya. Bank senantiasa secara berkala terus melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap kebijakan dan prosedur yang ada. Komposisi Komite Independen berkurang anggotanya dikarenakan wafatnya Bapak Boing Sudrajat pada semester II 2015 dan manajemen bank telah mengajukan calon pengganti Komisaris Independen yang saat ini masih menunggu hasil *fit and proper test* yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Governance Process

Efektivitas pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* telah didukung oleh struktur dan infrastruktur tata kelola bank yang memadai, dalam pelaksanaan aktivitas operasional dan fungsional mengacu pada kebijakan dan prosedur yang berlaku dengan mengutamakan prinsip *Good Corporate Governance*.

Governance Outcome

Bank senantiasa mempublikasikan Laporan yang wajib dipublikasikan secara berkala, tepat waktu, transparan dan akurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Aktivitas operasional dan fungsional Bank yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengutamakan perlindungan hak-hak nasabah dan kemampuan Bank dalam memperkuat permodalan dan meningkatkan rentabilitas.

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Penerapan Good Corporate Governance Bank Mestika

Semester I 2015

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
SEMESTER I TAHUN 2015**

Indikator	Peringkat	Kriteria
Governance Structure	1	Sangat Baik
Governance Process	2	Baik
Governance Outcome	2	Baik
Nilai Komposit	2	Baik

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)**

SEMESTER I TAHUN 2015

Indikator	Peringkat	Kriteria
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris	1	Sangat Baik
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Direksi	1	Sangat Baik
Komite - Komite	2	Baik
Benturan Kepentingan	1	Sangat Baik
Fungsi Kepatuhan	2	Baik
Fungsi Audit Intern	2	Baik
Fungsi Audit Ekstern	1	Sangat Baik
Pelaksanaan Manajemen Risiko	2	Baik
Penyediaan dana	2	Baik
Transparansi	1	Sangat Baik
Rencana Strategis Bank	2	Baik
Nilai Komposit	2	Baik

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)**

Nama Bank : Bank Mestika

Posisi : Semester I Tahun 2015

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank
Konsolidasi	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank
Analisis		
<p>Secara keseluruhan hasil dari self assessment yang dilakukan menunjukkan penerapan Good Corporate Governance secara umum sudah memadai dan baik. Penilaian penerapan Good Corporate Governance pada Bank mencakup Governance Structure, Governance Process, dan Governance Outcome. Penilaian yang dilakukan terhadap Governance Structure menunjukkan kecukupan struktur dan infrastruktur Bank dalam menerapkan tata kelola yang baik secara umum baik. Penilaian untuk Governance Process menunjukkan proses pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance sudah sangat baik. Penilaian untuk Governance Outcome menunjukkan kualitas hasil pelaksanaan Good Corporate Governance yang sangat baik, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transparansi Laporan yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai ekspektasi dari stakeholders. - Aktifitas operasional dan fungsional Bank yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Perlindungan terhadap hak-hak nasabah. - Kinerja Bank yang baik, yakni kecukupan dalam permodalan dan kemampuan Bank dalam meningkatkan rentabilitas. - Mematuhi ketentuan - ketentuan yang berlaku. <p>Bank akan terus berupaya dalam mengoptimalkan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dalam setiap aktivitas operasional Bank yang mencakup <i>Structure</i>, <i>Process</i> dan <i>Outcome</i> yang akan dihasilkan untuk memenuhi ekspektasi dari seluruh <i>stakeholder</i>.</p>		

Dari hasil penilaian sendiri terhadap Pelaksanaan Penerapan *Good Corporate Governance* Semester I 2015 menunjukkan Bank berada pada penilaian “**Baik**”.

Semester II 2015

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
SEMESTER II TAHUN 2015

Indikator	Peringkat	Kriteria
Governance Structure	2	Baik
Governance Process	2	Baik
Governance Outcome	2	Baik
Nilai Komposit	2	Baik

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
SEMESTER II TAHUN 2015

Indikator	Peringkat	Kriteria
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris	2	Baik
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Direksi	1	Sangat Baik
Komite - Komite	1	Sangat Baik
Benturan Kepentingan	1	Sangat Baik
Fungsi Kepatuhan	2	Baik
Fungsi Audit Intern	2	Baik
Fungsi Audit Ekstern	1	Sangat Baik
Pelaksanaan Manajemen Risiko	1	Sangat Baik
Penyediaan dana	2	Baik
Transparansi	1	Sangat Baik
Rencana Strategis Bank	2	Baik
Nilai Komposit	2	Baik

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)**

Nama Bank : Bank Mestika

Posisi : Semester II Tahun 2015

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank
Konsolidasi	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank
Analisis		
<p>Berdasarkan penilaian pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> PT. Bank Mestika Dharma, Tbk secara umum adalah baik, dimana tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>.</p> <p>Adapun kelemahan yang terdapat pada <i>Governance Structure, Process, dan Outcome</i> tersebut kurang signifikan dan masih dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.</p> <p>Kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank Mestika pada aspek <i>Governance Structure</i> pada umumnya telah memadai. Namun dikarenakan wafatnya Bapak Boing Sudrajat pada semester II 2015, maka Komisaris Independen Dewan Komisaris menjadi berkurang anggotanya. Manajemen Bank telah mengajukan satu pengganti calon Komisaris independen dan saat ini masih menunggu hasil <i>fit & proper test</i> yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penilaian yang dilakukan terhadap <i>Governance Process</i> menunjukkan proses pelaksanaan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> telah memadai. Kualitas hasil pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dalam <i>Governance Outcome</i> yang dihasilkan dari aspek <i>Governance Process</i> dengan didukung oleh</p> <p>Bank akan terus berupaya dalam mengoptimalkan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dalam setiap aktivitas operasional Bank yang mencakup <i>Structure, Process</i> dan <i>Outcome</i> yang akan dihasilkan untuk memenuhi ekspektasi dari seluruh <i>stakeholder</i>.</p>		

Dari hasil penilaian sendiri terhadap Pelaksanaan Penerapan *Good Corporate Governance* Semester II 2015 menunjukkan Bank berada pada penilaian "**Baik**". Bank senantiasa berupaya meningkatkan kualitas penerapan *Good Corporate Governance* pada setiap aktivitas operasional maupun fungsional Bank.

PT BANK MESTIKA DHARMA TBK

Dewan Komisaris

Direksi



Witarsa Oemar

Achmad S. Kartasasmita

Presiden Komisaris

Presiden Direktur